

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

**SUATU TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN  
BAGI GOLONGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
YANG TAK BERAGAMA  
( Studi Kasus Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/1991/PN.Kbm)**

**SKRIPSI**



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Rita Prihaningtyas  
NIM. C10095181

Asal : Hadiah  
Pembelian  
Terima Tgl: 12 JUN 2000  
No, Induk : PTC.2006.10.2159

S  
Klas  
346.016  
PRI  
(eep)  
S  
C.1

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

SUATU TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN  
BAGI GOLONGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
YANG TAK BERAGAMA  
(Studi Kasus Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/1991/PN.Kbm)

SKRIPSI

Disusun oleh:

RITA PRIHANINGTYAS  
NIM : C10095181

Pembimbing:

KASIM SEMBIRING, S.H.  
NIP : 130 791 724

Pembantu Pembimbing :

Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.  
NIP : 131 877 582

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

**Motto:**

"Cinta menuntut kepercayaan dan kepercayaan menuntut kesungguh-sungguhan".




---

Sumber: Majalah Intisari Nomor 323, 1990, Halaman 27.

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

1. Ayahanda Supratno dan Ibunda Mujiyatun tercinta
2. Kakak-kakakku tersayang : Mas Totok, Mbak Atik, Mas Andhy, dan Mas Dhony
3. Seseorang yang kelak mengisi hidupku
4. Bahana Justitia Music Production
5. Almamater yang kubanggakan
6. Agama, bangsa dan negaraku



PERSETUJUAN


Dipertahankan di depan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 (Tiga puluh)  
Bulan : Maret  
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

KETUA

  
SOEDARKO, S.H.  
NIP: 130 368 805


SEKRETARIS

  
ECHWAN IRIYANTO, S.H.  
NIP: 131 832 334

Anggota Panitia Penguji:

1. KASIM SEMBIRING, S.H.  
NIP: 130 791 724

2. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.  
NIP: 131 877 582

  
.....  
  
.....

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**SUATU TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN  
BAGI GOLONGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
YANG TAK BERAGAMA**

(Studi Kasus Penetapan Nomor : 24/Pdt.P/1991/PN.Kbm)

Oleh:

RITA PRIHANINGTYAS  
NIM: C10095181

PEMBIMBING

  
KASIM SEMBIRING, S.H.  
NIP: 130 791 724

PEMBANTU PEMBIMBING


  
Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H.  
NIP: 131 877 582

Mengetahui,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

DEKAN



  
SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP: 130 261 653

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul "SUATU TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN BAGI GOLONGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN YANG TAK BERAGAMA".

Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis menemui beberapa kendala, namun berkat ridha Allah SWT, bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak, penulis mampu melewati kendala-kendala tersebut. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Bapak Kasim Sembiring, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, saran, dan nasehat yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah membimbing, membantu, dan memberikan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Soedarko, S.H. dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini pada hari yang telah ditentukan.
4. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II dan III.
5. Guru-guruku sejak TK sampai SMA serta seluruh Dosen yang telah memberikan bekal ilmu untuk masa depanku juga seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran administrasi bagi penulisan skripsi ini.

6. Bapak Noor Iskandar, S.H., selaku Wakil Ketua P.N Kebumen.
  7. Bapak Drs. Aris Sunarto, M.M., selaku Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Kebumen.
  8. Bapak I.Y. Atmadji, B.A., selaku Kasi Kebudayaan Kabupaten Kebumen.
  9. Bapak Parmin Sanmardi, selaku Sesepeuh Paguyuban Jawa Sejati Kabupaten Kebumen.
  10. Bapak Sadikin dan Ibu Turut Suwarsih atas segala bantuannya.
  11. Ayahanda dan ibunda tercinta, atas segala pengorbanan, kasih sayang dan doanya.
  12. Kakak-kakakku tersayang : Mas Totok, Mbak Atik, Mas Andhy, dan Mas Dhony atas segala motivasi dan kasih sayangnya.
  13. Ery Anurus Zaman atas segala dukungan, kasih sayang dan doanya.
  14. Sahabat-sahabat baikku : Himma "Mpok", Yuli, Yeny, Vera, Ratna, Yasning, Dhany "Girl", Luluk, Lusi Dinar, Wiwik, Sulis dan Eny.
  15. Bahana Justitia Music Production yang memberikan pelajaran dan pengalaman organisasi yang sangat berharga bagi penulis.
  16. Kakak-kakakku di Bahana Justitia : Mas Agung, Mas Ronny "Boy", Mas Silo, Mas Alex "Jestz", OQ "Top", Dhany, Jupri, Leo, Ari "Kesra", Antok "Ophet", dan Yudi "Ableh" atas dukungannya.
  17. Seluruh adik-adikku tersayang di Bahana Justitia . "We are good team, guys!".
  18. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
- Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmah dan hidayah-Nya atas jasa dan amal baik mereka.

Jember, Maret 2000

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
RINGKASAN .....	xi
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Metodologi .....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	3
1.4.2 Sumber Data.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.4.4 Analisa Data .....	5
BAB II    FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI .....	6
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum .....	8
2.3 Landasan Teori.....	9
2.3.1 Dasar Perkawinan .....	9
2.3.1.1 Pengertian Perkawinan .....	9
2.3.1.2 Syarat- Syarat Keabsahan Perkawinan.....	10
2.3.1.3 Tujuan Perkawinan .....	11

2.3.2 Golongan Penghayat Kepercayaan di Indonesia ...	13
2.3.2.1 Pengertian Golongan Penghayat Kepercayaan .....	13
2.3.2.2 Pelaksanaan Perkawinan Golongan Penghayat Kepercayaan.....	16
2.3.2.3 Status Dan Kedudukan Golongan Penghayat Kepercayaan .....	19
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
3.1 Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Golongan Penghayat Kepercayaan Dalam Melaksanakan Perkawinan .....	22
3.2 Akibat-Akibat Hukum Atas Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Golongan Penghayat Kepercayaan .....	28
3.3 Analisis .....	31
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Kesimpulan .....	38
4.2 Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Salinan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Kebumen No. 24/Pdt.P/1991/PN.Kbm.
2. Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975 Tentang Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan Dengan Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksananya.
3. Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 Tentang Petunjuk Pengisian Kolom 'Agama' Pada Lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.221a Tahun 1975.
4. Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 477/2535/1990 Tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Para Penghayat.
5. Buku Pandam Pandoming Ngaurip Paguyuban Jawa Sejati Kabupaten Kebumen.
6. Buku AD/ART Paguyuban Jawa Sejati Kabupaten Kebumen.
7. Salinan Daftar Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tahun 1998/1999 Kabupaten Kebumen.

## RINGKASAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, sehingga antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya selalu berhubungan. Oleh karena itu sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang yang berlainan jenis mempunyai daya tarik satu dengan yang lain untuk membentuk keluarga melalui suatu ikatan perkawinan.

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari suku, agama, ras, dan adat istiadat, maka terjadinya perkawinan yang dilakukan golongan penghayat kepercayaan tidak dapat dihindarkan. Perkawinan yang dilakukan oleh para penghayat khususnya yang tak beragama selalu mengalami hambatan-hambatan karena perkawinan tersebut tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UU Perkawinan tahun 1974.

Perkawinan yang dilakukan oleh para penghayat apabila tidak dicatat mengakibatkan status hukum perkawinannya menjadi tidak jelas menurut negara. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila perkawinannya disahkan oleh UU, namun UU Perkawinan tahun 1974 kenyataannya tidak mengatur mengenai perkawinan para penghayat yang tak beragama, maka telah terjadi kekosongan hukum dan alternatif untuk mengatasi masalah tersebut sebenarnya telah dikeluarkan suatu keputusan pelaksanaan perkawinan bagi penghayat, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri No.221a Tahun 1975, S.K. Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 Tentang Petunjuk Pengisian Kolom 'Agama' Pada Lampiran S.K Mendagri No.221a Tahun 1975, dan S.K. Menteri Dalam Negeri No. 477/2535/1990 Tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Para Penghayat.

Kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*) mengenai pelaksanaan perkawinan tersebut dapat diatasi, namun tindakan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan tahun 1974 dan Peraturan Pelaksananya agar dapat menampung masalah perkawinan bagi para penghayat.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan. Khusus mengenai kepercayaan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu golongan penghayat kepercayaan yang beragama dan golongan penghayat kepercayaan yang tak beragama. Pada dasarnya golongan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk kebudayaan spiritual.

Pelaksanaan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan yang memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia, memilih menikah berdasarkan agama yang dianutnya. Misalnya, mereka yang menganut agama Islam untuk perkawinannya melaksanakan akad nikah dan ijab qabul secara Islam. Demikian pula para penghayat kepercayaan yang memeluk agama selain Islam, khusus untuk perkawinannya mereka melangsungkannya sesuai dengan agama yang dianut. Pencatatan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan yang beragama tidak mengalami hambatan atau kesulitan, karena dengan melakukan pernikahan sesuai ajaran agamanya, maka pernikahannya dianggap sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 sekaligus dapat dicatat di KUA maupun KCS setempat.

Golongan penghayat kepercayaan yang tak beragama, biasanya menyelenggarakan perkawinannya sesuai dengan tata cara golongan penghayat kepercayaan yang dianutnya. Perkawinan para penghayat kepercayaan inilah yang selama ini selalu mengalami hambatan-hambatan, sebab dengan memilih menikah berdasarkan tata cara golongan penghayat kepercayaannya, maka konsekuensinya perkawinan mereka tidak dapat dicatat di KCS. Hambatan atau kesulitan tersebut justru ditimbulkan oleh peraturan-peraturan yang ada dan juga dari aparat

sendiri, sedangkan perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Oleh karena itu, untuk pengaturannya diperlukan suatu peraturan atau perundang-undangan yang dapat menjaga agar dengan timbulnya perkawinan, kepentingan-kepentingan hukum dari pihak yang bersangkutan dapat diatur dan ditertibkan.

Kasus dua orang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang bukan merupakan agama, yaitu Paguyuban Jawa Sejati (PAJATI), mengajukan permohonan pada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pencatatan atas perkawinannya, tetapi permohonan tersebut ditolak berdasarkan alasan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Kasus tersebut sangat menarik untuk dikaji dari aspek yuridis, karena perlu dicarikan penyelesaiannya agar ada kepastian hukum dan skripsi ini dibuat dengan maksud untuk mengkaji secara ilmiah tentang sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh para penghayat kepercayaan jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan tahun 1974) dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

Kasus tersebut secara akademik juga menarik karena pada kenyataannya UU Perkawinan tahun 1974 tidak mengatur masalah perkawinan bagi para penghayat sehingga dalam kasus ini telah terjadi kekosongan hukum, sedangkan dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia tidak sedikit terjadi perkawinan yang didasarkan pada kepercayaan yang dianutnya. Akibat adanya kekosongan hukum tersebut, maka tidak ada landasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengesahkan perkawinan tersebut.

Berdasar pemikiran tersebut diatas, maka penyusun memilih judul skripsi : "SUATU TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEABSAHAN

## PERKAWINAN BAGI GOLONGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN YANG TAK BERAGAMA”.

### 1.2 Perumusan Masalah

Dalam penulisan ini diperlukan suatu analisa yang terarah agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu perlu diadakan perumusan beberapa masalah yang akan menjadi pokok pembahasan sehingga dapat menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan skripsi ini. Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Hambatan-hambatan apakah yang dialami oleh golongan penghayat kepercayaan dalam melaksanakan perkawinannya ?
2. Bagaimana akibat hukum atas perkawinan yang dilakukan oleh golongan penghayat kepercayaan ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini dapat disebutkan yaitu :

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh golongan penghayat kepercayaan dalam melaksanakan perkawinan;
2. Untuk mengetahui akibat hukum atas perkawinan yang dilakukan oleh golongan penghayat kepercayaan.

### 1.4 Metodologi

Untuk dapat memperoleh bobot ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode tertentu karena metode tersebut yang akan menentukan berjalan atau tidaknya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu skripsi ini menggunakan metode penulisan deduktif yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini membahas suatu masalah yang telah disajikan sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang memiliki maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai peraturan atau perundang-undangan yang berlaku dalam praktek dan relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan (Hanitijo Soemitro, 1988:14).

#### 1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dirumuskan;
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, kajian teori, undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang secara umum mengatur atau berhubungan dengan masalah perkawinan bagi golongan penghayat kepercayaan yang tak beragama.

#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Studi Literatur adalah langkah yang perlu dipakai untuk menunjang analisa data yang hendak dirumuskan. Metode ini dilakukan dengan cara : membaca, mempelajari dan mengkaji bahan pustaka yang relevan dengan masalah yang ada, sehingga dapat digunakan sebagai landasan teori untuk mencari pemecahan dari masalah yang hendak dibahas.



2. Wawancara yaitu mengadakan pembicaraan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dirumuskan. Wawancara ini dilakukan dengan Kantor Departemen Pendidikan Nasional (Kasi Kebudayaan) Kabupaten Kebumen selaku pembina dari golongan penghayat kepercayaan serta dengan Turut Suwarsih sebagai Pemohon I dan Sadikin sebagai Pemohon II dalam perkara permohonan tersebut.

#### 1.4.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dengan cara menganalisa, mengolah, dan menyusun data yang ada dengan seksama sehingga memperoleh gambaran yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya tentang permasalahan yang ada kemudian diterapkan menurut hukum yang berlaku dan juga berdasarkan pada teori-teori hukum yang ada, sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan dan saran yang dianggap perlu (Hanitijo Soemitro, 1988:98).

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Sejak tanggal 18 Juli 1988, dua orang penghayat kepercayaan Paguyuban Jawa Sejati yaitu Turut Suwarsih dan Sadikin telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya dan dari perkawinan tersebut ternyata telah mendapatkan seorang anak yang diberi nama Yuli Purwati namun perkawinan tersebut belum dicatata di KCS, karena keduanya termasuk orang yang menganut golongan penghayat kepercayaan yang tak beragama. Perkawinannya agar mendapat surat perkawinan, maka dibutuhkan izin dari pengadilan negeri dan keduanya kemudian mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Kebumen untuk mendapat penetapan pencatatan atas perkawinannya.

Pada permohonannya, selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Kebumen disebutkan bahwa sebagai Pemohon I yaitu Turut Suwarsih dan Pemohon II yaitu Sadikin dan untuk lebih menguatkan permohonannya, maka pemohon menyerahkan dua buah surat-surat bukti berupa foto copy surat keterangan untuk menikah dari Kepala Desa Wonodadi. Pemohon juga mengajukan lima orang saksi mata yang antara lain : Sekretaris Desa Wonodadi dan kedua orangtua pemohon dengan tidak dibawah sumpah atau janji.

Permohonan pemohon untuk melaksanakan perkawinan oleh hakim dinyatakan bertentangan dengan pasal 12 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Surat Menteri Agama Nomor : MA/650/1979 dan Nomor : B.VI/5996/1980. Berdasarkan pertimbangan ini, maka Ketua Pengadilan Negeri Kebumen memutuskan menolak permohonan pemohon dengan Surat Penetapan Nomor 24/Pdt.P/1991/PN.Kbm.

Dikeluarkannya surat penetapan tersebut diatas, maka jelas permasalahannya belum selesai sebab dengan ditolaknya permohonan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 48 : "Petunjuk-petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing".

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan undang-undang perkawinan serta peraturan pelaksanaannya.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/1978 tanggal 18 November 1978 tentang petunjuk pengisian kolom 'agama' pada lampiran S.K Mendagri Nomor 221a Tahun 1975.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535/PUOD tanggal 25 Juli 1990 tentang pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasal 27 : "Hakim sebagai penegak hukum dan pengadilan wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat".

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Dasar Perkawinan

#### 2.3.1.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian tentang perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 ini telah ditulis dengan jelas dalam pasal 1 dari undang-undang tersebut yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk



ditinjau dari sudut hukum perdata, seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan umum dari pasal 26 KUHPerdata tentang perkawinan yang berbunyi : “Undang-undang memandang masalah perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata”.

Berdasarkan peraturan tersebut undang-undang hanya memberi pengertian tentang perkawinan sebagai hubungan hukum yang bersifat formal atau lahir saja, sedang hubungan bathin yang merupakan faktor terpenting dalam membina suatu perkawinan seperti yang terungkap dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 sama sekali tidak diperhatikan dan tidak penting dalam hukum perkawinan barat.. Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, maka pengertian perkawinan juga diberikan sesuai dengan makna dan jiwa dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kehidupan masyarakat kita yang majemuk ini, baik dalam suku, adat istiadat, budaya, agama dan keyakinan, kemungkinan terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh golongan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dihindari apalagi keberadaan penganut kepercayaan tersebut di Indonesia diakui oleh pemerintah dengan melakukan pembinaan melalui Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### **2.3.1.2 Syarat-Syarat Keabsahan Perkawinan**

Syarat perkawinan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat keabsahan perkawinandi dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Rumusan ini berarti perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu adalah tidak sah, misalnya jika seseorang beragama Islam melakukan perkawinan maka supaya perkawinannya itu sah harus dilakukan menurut hukum perkawinan Islam demikian juga yang beragama selain Islam harus menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini merupakan syarat mutlak, artinya tidak boleh dikesampingkan atau jika tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Undang-Undang Pokok Perkawinan tahun 1974, memuat dua macam syarat perkawinan yaitu :

1. Syarat Formal yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan prosedur dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang berbunyi :
  - (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
  - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Syarat Materiil atau Syarat Subyektif adalah suatu syarat yang melekat atau harus ada pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut antara lain :
  - 1 Ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
  - 2 Pria sudah berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun;
  - 3 Ada izin dari kedua orangtua atau pengadilan negeri jika belum mencukupi umur;
  - 4 Tidak terikat dalam suatu perkawinan;
  - 5 Bagi seorang janda telah melewati masa tunggu;
  - 6 Memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan;
  - 7 Tidak ada pihak-pihak yang mengajukan pencegahan perkawinan;
  - 8 Tidak adanya larangan perkawinan.

### 2.3.1.3 Tujuan Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 ini secara tegas disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan ini kenyataannya mengandung suatu harapan atau maksud bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja. Pemutusan perkawinan diluar kematian diadakan suatu pembatasan yang sangat ketat bahkan perceraian hidup hanyalah jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Tujuan perkawinan telah disebutkan diatas, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, maka untuk itu diperlukan adanya suatu pondasi yang kuat yaitu ikatan lahir dan batin yang terjalin erat antara kedua belah pihak sebagai suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Keluarga yang bahagia tidak akan terwujud tanpa adanya ikatan batin yang erat antara keduanya. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia telah ditentukan harus berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dari Pancasila. Sila tersebut mengandung makna keagamaan, jadi keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti keluarga yang bahagia jasmani dan rohani atau bahagia lahir dan bathin.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, sehingga akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Misalnya terhadap kelahiran anak, tentang harta bersama dalam perkawinan, pewarisan dan lain sebagainya. Akibat-akibat hukum perkawinan agar mendapat perlindungan hukum yang sah, maka perkawinan itu sendiri haruslah merupakan suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang sah.

Apabila perkawinan itu tidak sah, maka mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan itu menjadi anak yang tidak sah

menurut hukum sehingga hak dan kewajiban dari anak tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum secara baik, dengan pertimbangan akan kebutuhan perlindungan atau status hukum dari akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, maka undang-undang memandang perlu untuk mencantumkan secara tegas dan pasti tentang hal-hal yang menjadikan suatu perkawinan itu sah menurut hukum.

### **2.3.2 Golongan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia**

#### **2.3.2.1 Pengertian Golongan Penghayat Kepercayaan**

Soedihardjo (1999) berpendapat bahwa budaya adalah sebagai hasil karya, rasa dan cipta suatu masyarakat. Rasa dan cipta dapat disebut sebagai kebudayaan rohaniah (spiritual/immaterial culture). Keseluruhan karya, rasa dan cipta merupakan suatu etos (sistem etika dan pandangan hidup).

Setiap negara, suku, dan bangsa selalu dipengaruhi alam atau lingkungan masing-masing sejak manusia itu ada atau lahir. Keberadaan manusia yang telah dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa dari awal sampai akhir, manusia mulai mencetuskan suatu budaya yang telah tertanam pada diri masing-masing orang yang akhirnya dapat mencerminkan kepribadian seseorang.

Golongan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk kebudayaan spiritual yang pada intinya menguraikan suatu pandangan hidup. Prinsip hidup dan kehidupan itu dijadikan sebagai sumber ajarannya. Menurut Rahnip (1987:27), menyebutkan:

Aliran kepercayaan (kebatinan) adalah sebagai hasil pikir angan-angan manusia yang menimbulkan suatu aliran kepercayaan dalam dada penganutnya dengan membawakan ritus tertentu yang bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang ghaib bahkan untuk mencapai persekutuan dengan apa yang mereka anggap Tuhan secara perenungan bathin, sehingga tercapai budi luhur untuk kesempurnaan hidup kini dan mendatang sesuai konsepsi sendiri.

Widyakusuma (1999) memberikan pengertian Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah merupakan pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku takwa kepada Tuhan atau beribadat dan mengamalkan budi luhur.

Pendapat lain dikemukakan oleh Prawirakusuma (1995) yang menyebutkan bahwa pengertian kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah:

Budaya spiritual yang berunsurkan : tuntunan leluhur dalam wujud perilaku, huku dan ilmu suci yang dihayati oleh penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan kepada Tuhan, yang membina keteguhan tekad dan kewaspadaan batin serta penghayatan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihan jiwa serta kedewasaan rohani demi tercapainya kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia dan dialam kekal.

Kartapradja (1990:45), mengatakan bahwa di Indonesia berkembang dua macam aliran kepercayaan yaitu :

1. Aliran kepercayaan yang bersifat tradisional dan Animistis

Aliran ini tidak memiliki filosofi dan mistik, contohnya antara lain ; Perlamina dan Pelbegu di Tapanuli Sumatera Utara, Kaharingan di kalangan suku-suku Dayak di Kalimantan, Marapu di Pulau Sumba, dan Toani Talang di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.

2. Aliran kepercayaan yang ajarannya bersumber pada filosofi dan mistik

Aliran ini lazim disebut dengan kebatinan. Dalam perkembangannya aliran ini kemudian menamakan diri Golongan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.



Berdasarkan catatan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Departemen Pendidikan Nasional, saat ini terdaftar 247 cabang organisasi penghayat tingkat pusat dan 569 di tingkat cabang di seluruh pelosok tanah air. Jumlah penghayat di Indonesia sekitar 10 juta jiwa, dari jumlah tersebut dibedakan atas penghayat yang beragama dan penghayat yang tidak beragama.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menurut Soedihardjo (1999) dikenal adanya perilaku penghayatan, yaitu dengan cara:

Melaksanakan perenungan bathin dengan ritus tertentu dengan maksud mendekatkan diri kepada Tuhan untuk memohon petunjuk-Nya. Misalnya, dengan cara semedi martabat, sujud sembahyang dan lain-lain istilahnya. Dalam kepercayaan tersebut telah diyakini bahwa Tuhan adalah Dhat Yang Maha Esa yang tidak dapat digambarkan seperti apa wujudnya dan dimana keberadaannya.

Manusia tidak dapat memperkirakan tetapi ada dan dalam kaitannya dengan religi orang menyebutnya sebagai 'Manunggaling Kawula Gusti', sehingga dalam spiritual sukar digambarkan atau dijelaskan kepada orang. Bagi mereka yang yakin tidak menjadi masalah karena seperti halnya agama bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa percaya kepada Tuhan, namun tidak dapat digambarkan karena merupakan sesuatu yang abstrak, tapi yakin ada.

Pada kenyataannya menunjukkan bahwa kebudayaan bangsa telah tumbuh dan berkembang sejak ribuan tahun yang lalu meski telah mengalami akulturasi dengan budaya asing, namun tidak dapat dipungkiri adanya kebudayaan yang lampau tetap mewarnai kehidupan spiritual bangsa Indonesia sampai sekarang bahkan makin berkembang pesat. Terbukti perkembangan aliran kepercayaan di Indonesia tumbuh subur sebagai bagian dari kebudayaan bangsa yang telah dihayati oleh sebagian masyarakat sekaligus sebagai kebudayaan spiritual, yaitu merupakan

budaya dalam mengembangkan kepribadian manusia, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan.

Setiap negara memiliki budaya antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda, meskipun budaya itu ada yang abstrak, namun pengejawantahannya dapat terungkap dalam sikap, tingkah laku, terlebih lagi dalam budaya spiritual yang selalu meyakini adanya sang Pencipta serta mempunyai cara-cara untuk menemukan ghaib-Nya dengan memerlukan budi luhur dan ajaran-ajaran yang hidup di dalam masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia memiliki beraneka ragam budaya yang biasanya diistilahkan dengan budaya adat, yaitu merupakan budaya masyarakat yang hidup beribu-ribu tahun yang lalu atau sejak nenek moyang kita dulu sudah mengenal budaya spiritual bahkan sebelum masuknya agama-agama di Indonesia. Sifat budaya adat yang tidak tertulis ini menurut Soedihardjo (1999) jauh-jauh sudah mengenal Tuhan, karena bersifat tidak tertulis maka tidak dapat menyebar secara luas dan hanya didalam lingkungan yang terbatas tetapi tetap ada. Lama-kelamaan budaya tersebut dipengaruhi oleh agama yang masuk ke Indonesia yang dalam perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan 'Golongan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan dapat dibedakan atas golongan penghayat kepercayaan yang beragama dan golongan penghayat kepercayaan yang tidak beragama. Golongan yang tidak beragama ini sampai sekarang tidak lenyap, justru semakin berkembang dengan pesat. Contohnya : bagi mereka yang beragama dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal upacara pernikahan, mitoni (tingkepan), kelahiran anak, kematian dan lain-lain tidak ketinggalan menggunakan tradisi adat yang bersifat spiritual dan hal ini tidak bisa kita pungkiri.

### 2.3.2.2 Pelaksanaan Perkawinan Golongan Penghayat Kepercayaan

Pelaksanaan perkawinan bagi golongan penghayat kepercayaan selama ini berlangsung secara bervariasi. Golongan penghayat yang beragama memilih menikah berdasarkan agama yang dianutnya. Misalnya, mereka yang beragama Islam meskipun dalam kesehariannya mereka tidak menjalankan sholat lima waktu namun khusus untuk perkawinannya mereka mengadakan akad nikah dan ijab qabul secara Islam, demikian pula para penghayat yang memeluk agama selain Islam, khusus untuk perkawinan mereka melangsungkannya sesuai dengan agama yang dipeluk.

Pencatatan perkawinan bagi para penghayat kepercayaan yang beragama tidak menemui kesulitan, karena dengan menikah secara agama otomatis perkawinannya dianggap sah (berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974) dan dapat dicatat di KUA maupun KCS.

Penghayat kepercayaan yang tak beragama, menyelenggarakan perkawinannya sesuai dengan tata cara perkawinan dari aliran kepercayaan yang dianutnya. Banyaknya golongan penghayat ini dengan sendirinya menimbulkan aneka tata cara perkawinari (Rahnip 1987:63), misalnya :

#### 1. Aliran Madraisme

Dikenal dengan Agama Djawa Suci (ADS), pendirinya adalah Madrais asal Kuningan keturunan Sultan-Sultan Cirebon. Untuk perkawinan, Madrais menuangkan dalam kelima ajarannya antara lain ; perkawinan, kematian dan sebagainya dan memiliki cara tersendiri diluar yang biasa dilakukan umat Islam. Dasar perkawinan adalah suka sama suka. Pengikut Madrais dilarang kawin di penghulu dan mereka tidak berkhitan. Mengenai perceraian tidak ada aturannya, kalau satu sama lain sudah tidak cocok mereka dapat berpisah begitu saja.

## 2. Aliran Agama Suci

Pendirinya bernama Mohammad Sakri, biasa dipanggil dengan Pak Amat. Ia mengakui adanya Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, namun nabi disini ada dua yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad Akhir Zaman yakni Pak Amat sendiri. Cara perkawinannya semula menggunakan tata cara Islam, hanya saja mereka tidak mengucapkan kalimat syahadat karena syahadat dianggapnya khusus untuk Islam Arab bukan Islam Akhir Zaman. Dengan perkembangan zaman cara tersebut kemudian ditinggalkan dan mereka memilih cara tersendiri dengan melangsungkan perkawinan didepan pemimpin Agama Suci cabang setempat dan disaksikan wali dari kedua pengantin, setelah sebelumnya mendaftarkan diri kepada lurah setempat. Untuk menjadi penganti pria Agama Suci haruslah sanggup menyediakan nafkah, rumah, pakaian lengkap dan berbagai keperluan hidup lainnya.

## 3. Aliran Budha Wisnu

Aliran ini berkembang di Jawa Timur pada tahun 1925. Pemimpinnya adalah Resi Kusumodewo. Perkawinannya dipimpin secara langsung oleh sang resi dengan tata cara sederhana yaitu : kedua calon mempelai duduk sejajar dibelakang resi kemudian sang resi berbalik dan menanyakan apakah mereka suka sama suka. Setelah mendapat jawaban, ia menanyakan lagi mengenai kemampuan keduanya untuk melengkapi sejumlah syarat perkawinan. Apabila disanggupi, sang resi mengesahkannya dengan memberikan surat kawin.

Khusus untuk golongan penghayat kepercayaan Paguyuban Jawa Sejati, karena permohonan izinnya untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh Pengadilan Negeri Kebumen, maka guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan untuk sementara dilakukan perkawinan secara

pirukunan. Sebelumnya calon mempelai harus memenuhi beberapa persyaratan perkawinan (Pajati, 1989: 8-9) yaitu :

- Dasar Perkawinan adalah :

1. Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- Syarat-Syarat Perkawinan adalah :

1. Kedua calon mempelai suka sama suka, cukup umur, dan bebas dari segala urusan;
2. Kedua calon mempelai setuju;
3. Ada saksi;
4. Mengikuti upacara secara Pajati;
5. Upacara perkawinan disesuaikan dengan adat istiadat setempat;

Calon mempelai selain harus memenuhi beberapa persyaratan perkawinan juga harus sanggup memenuhi kewajiban dalam perkawinan yaitu :

A. Calon mempelai pria memiliki kewajiban Tri Dharma Pria :

1. Dapat mencukupi kebutuhan;
2. Dapat melindungi;
3. Dapat memerikan rasa tentram dan bahagia.

B. Calon mempelai wanita memiliki kewajiban :

1. Berbakti kepada suami;
2. Cermat dan teliti;
3. Berhati-hati.

Setelah beberapa persyaratan dan kewajiban tersebut dapat dipenuhi, maka perkawinan segera dilakukan dihadapan sesepuh kemudian sesepuh menanyakan tentang kesanggupannya untuk memenuhi persyaratan dan kewajiban tersebut jika dapat menyanggupi maka sesepuh mengesahkan perkawinan tersebut dengan disertai upacara ritual yang telah dipersiapkan.

Masalah perceraian tidak diatur atau ditentukan secara tegas, yang berlaku adalah apabila satu sama lain sudah tidak cocok lagi dalam hidup berumah tangga mereka dapat berpisah namun mereka tidak boleh berpisah begitu saja melainkan harus diketahui dan diputuskan oleh sesepuh paguyuban dengan disaksikan oleh kedua orangtua, masyarakat, dan pamong praja setempat. Masalah mengenai anak, jika terjadi perceraian disepakati bersama anak ikut ibunya, tetapi apabila anak sudah dewasa terserah kepadanya untuk ikut ayah atau ibu. Khusus mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan (harta gono gini) dibagi dua maksudnya, harta yang diperoleh isteri dikembalikan lagi pada isterinya begitu pula sebaliknya.

### 2.3.2.3 Status Dan Kedudukan Golongan Penghayat Kepercayaan

Dalam perspektif Hak Azasi Manusia (HAM), keberadaan golongan penghayat kepercayaan ini dijamin dalam 'Article 18 Universal Declaration Of Human Rights', pada tanggal 10 Desember 1948 yang menyebutkan :

"Everyone has the rights freedom of thought, conscience and religion; the rights includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or incommunity with others and in public or private to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance"(1998:156).

Secara konstitusional keberadaan golongan penghayat juga tercantum dalam :

1. Sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa)
2. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945  
"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".
3. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945  
"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional".

4. Dipertegas dalam setiap rumusan GBHN sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1998, bab V bidang agamadan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.


Kedudukan golongan penghayat telah ditegaskan oleh presiden didepan sidang DPR tanggal 19 Agustus 1978, bahwa : "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang maha Esa bukanlah agama dan tidak akan dijadikan agama baru, karena itu tidak perlu dibandingkan apalagi dipertentangkan dengan agama. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kenyataan yang dan dihayati oleh sebagian bangsa kita. Pada dasarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan warisan dan kekayaan rohaniah rakyat kita. Kita tidak dapat memungkirinya begitu saja. ....Sebagai bagian dari kekayaan kebudayaan, maka pembinaan penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan diletakkan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan....".

Penganut yang yang melaksanakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran bathin, jiwa dan rohani melalui pemusatan kesadaran yang utuh dalam penyerahan diri kepada-Nya disebut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pembinaanya didasarkan pada Keppres Nomor 27 jo Nomor 40 Tahun 1978, bahwa penyelenggaraan pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diserahkan kepada Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Berkaitan dengan hal ini Direktorat Jendral Kebudayaan dilengkapi dengan satu direktorat baru, yaitu Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Binyat).

Berdasarkan S.K Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0304/0/1984 tanggal 12 Juli 1984 tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi, Koordinasi Urusan Administrasi, Pengawas Dan Penilik di lingkungan instansi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Bidang Sejarah Dan Nilai-Nilai Tradisional Kantor Wilayah Departemen Pendidikan

Dan Kebudayaan, memiliki tugas sebagai pembina organisasi penghayat di daerah disamping tugas-tugas lain dari aspek kesejahteraan maupun kebudayaan lainnya.

Pembinaan itu sendiri dimaksudkan sebagai bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi, dan mendorong, sehingga suatu organisasi dapat tumbuh sehat dan mandiri serta mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuannya. Sedangkan ruang lingkup pembinaan penghayat diberikan sesuai dengan S.K Direktur Jendral Kebudayaan Nomor 0957/FI.IV/E.88, bahwa pembinaan yang sesuai dengan ketentuan GBHN yaitu pembinaan peri kehidupan masyarakat penghayat, tanpa mencampuri perilaku penghayatan kepercayaan atau keyakinan yang menyangkut hubungan pribadi para penghayat kepercayaan.





**BAB III**  
**PEMBAHASAN**

**3.1 Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Golongan Penghayat Dalam Perkawinannya.**

Pada Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, ternyata masalah perkawinan bagi golongan penghayat kepercayaan yang tak beragama tidak diatur secara jelas sehingga dalam hal ini telah terjadi kekosongan atau kevakuman hukum. Hal ini berbeda sekali dengan mereka yang menganut agama, perkawinannya dilaksanakan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Pencatatannya dapat dilakukan seperti tertuang dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2-9 yang dibedakan atas pencatatan perkawinan untuk kelompok penduduk yang beragama Islam dan yang beragama selain Islam. Kelompok yang pertama dicatatkan di KUA dan kelompok kedua di KCS.

Pengelompokan ini dibuat sebab secara historis pencatatan perkawinan untuk kelompok yang beragama Islam dan selain Islam memang berbeda. Pencatatan perkawinan umat Islam secara historis merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk. Sedangkan yang beragama selain Islam secara historis merujuk pada berbagai Ordonansi Catatan Sipil (untuk golongan Eropa, China, Kristen Indonesia, perkawinan Campuran) yang bersumber dari HOCl.

Pada fakta telah disebutkan bahwa izin pencatatan perkawinan dari pasangan Pajati ditolak oleh hakim karena tidak sesuai dengan peraturan atau perundangan yang berlaku. Penolakan terhadap permohonan tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut sampai sekarang belum dicatat, padahal dari perkawinan yang mereka lakukan secara kepercayaan Pajati tersebut telah mendapatkan seorang anak. Pasangan Pajati ini juga tidak melakukan upaya-upaya lain agar

perkawinannya dapat dianggap sah dan dicatat diKCS, tetapi menurut pendapat mereka dalam wawancara yang penulis lakukan disebutkan bahwa mereka tidak akan pernah putus asa sampai kapanpun juga sebab merekamasih memiliki harapan bahwa suatu saat perkawinannya dapat dicatat dan disahkan seperti warga negara lain yang beragama.

Berdasarkan uraian singkat kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bagi penghayat yang tak beragama ternyata tidaklah sesederhana yang dibayangkan, karena dalam setiap perkawinannya selalu menemui hambatan-hambatan yang sampai sekarang belum mendapat penyelesaian secara tuntas utamanya dalam pencatatan perkawinannya. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 3.1.1. Sikap dualisme aparat dan peraturan yang ada.

Setiap mensikapi pencatatan perkawinan bagi penghayat, terjadi dualisme sikap aparat KCS, karena ada aparat yang dengan mudahnya mencatatkan perkawinan penghayat dan ada pula yang menolak mencatatkan perkawinan itu, akan tetapi dalam hal ini aparat juga tidak dapat dipersalahkan begitu saja sebab mereka merujuk pada peraturan perundang-undangan. Masalahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan juga cenderung mengandung dualisme, ada peraturan yang cenderung memperbolehkan perkawinan tersebut adapula yang tidak.

#### 3.2.2. Penafsiran pada kata 'agama dan kepercayaanya itu'.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menyebutkan bahwa : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu". Berbicara mengenai kriteria agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas, maka perdebatan telah selesai dengan lahirnya Tap MPR Nomor IV tahun 1978 yang menyebutkan bahwa agama-agama di Indonesia adalah agama Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, dan Budha, lain halnya

apabila kata 'agama' disambungkan dengan kata 'kepercayaannya itu', maka permasalahannya tidaklah serumit yang dibayangkan.

Hal ini berbeda dengan masa-masa sebelum diterapkannya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, karena tidak ada ketentuan hukum nasional yang mengatur sahnyanya perkawinan sehingga perkawinan yang dilakukan menurut adat dan perkawinan yang hanya memenuhi perbuatan keperdataan saja tanpa melibatkan agama dianggap sah. Setelah lahirnya undang-undang tersebut, ditentukan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Sejak kata-kata 'agama dan kepercayaannya itu' (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974) menjadi dasar sahnyanya perkawinan, maka sejak itu pula timbul permasalahan yang menyangkut perkawinan bagi penghayat. KUA dan KCS hanya berwenang untuk mencatatkan perkawinan yang sah, tetapi perkawinan penghayat atau perkawinan adat itu sah atautidak, kuncinya adalah pada penafsiran pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut karena apabila kata 'agama dan kepercayaannya itu' pada pasal 2 ayat (1) berdiri sendiri, maka otomatis perkawinan penghayat dapat diakui dan sah. Namun apabila kata tersebut dipandang sebagai satu kesatuan, maka perkawinan penghayat tidak dapat diakui dan disahkan karena arti kepercayaan dimasukkan dalam pengertian kepercayaan terhadap agama.

Mantan Hakim Agung Bismar Siregar (1999:100), berpendapat bahwa kata 'agama dan kepercayaannya itu' adalah berdiri sendiri (merupakan dua substansi yang berbeda). Penafsiran dari segi tata bahasa, kata sambung 'dan', merupakan pemisahan atau penyatuan sehingga agama dan kepercayaan menjadi terpisah atau lebih jelasnya bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disini agama dan kepercayaan adalah dua substansi jadi tidak hanya agama saja..

Berbeda dengan pendapat diatas, Daud Ali, berpendapat bahwa kata 'kepercayaan' pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 adalah kepercayaan terhadap agama. Dasarnya adalah kondisi pada saat perumusan RUU Perkawinan di DPR tahun 1973 dimana rumusan pasal 2 ayat (1) tersebut telah mengundang perdebatan yang serius. Setelah dilakukan lobbying akhirnya disepakati 'rumusan konsensus', bahwa kata-kata 'agama dan kepercayaannya itu dikembalikan lagi pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyesuaian susunan kalimat, yang berbunyi : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Memahami makna asli yang dikandung dalam pasal 29 ayat (2) tersebut, Daud Ali (1998:163) mengajak untuk mengikuti pendapat mereka yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekaligus menjadi pendiri Republik Indonesia, yaitu : H. Agus Salim, Mohammad Hatta, dan Kasman Singodimejo (dalam Daud Ali, 1998:163) berikut ini :

Dalam Majalah Hikmah (1952) H. Agus Salim menulis karangan yang berjudul "Ketuhanan Yang Maha Esa". Setelah menguraikan makna ketuhanan Yang Maha Esa, H. Agus Salim menyatakan bahwa kata 'kepercayaan' dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah kepercayaan atau aqidah agama. Menurut beliau, "Tidak ada seorangpun dari kami yang ragu-ragu bahwa yang dimaksud adalah kepercayaan atau aqidah agama".

Dr. Mohammad Hatta (1974) yang ikut merancang, merumuskan, dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa kata 'kepercayaan' dalam pasal 29 ayat (2) tersebut adalah kepercayaan agama, kuncinya adalah kata 'itu' yang terdapat di ujung pasal tersebut. Kata 'itu' menurut beliau menunjuk pada kata 'agama' yang terletak didepan kata 'kepercayaan'.

Kasman Singodimedjo (1974) yang menjadi anggota PPKI dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan bahwa makna kepercayaan dalam undang-undang perkawinan tidak bisa lain adalah kepercayaan agama yang dipeluk bangsa Indonesia.

Merujuk pada penjelasan pasal 2 ayat (1), pembentuk undang-undang mengingatkan bahwa ketentuan perundang-undangan yang telah ada tidak berlaku lagi jika bertentangan dengan undang-undang perkawinan atau jika materinya diatur secara lain dalam undang-undang perkawinan. Hal yang sama dijumpai dalam pasal 66, bahkan lebih luas lagi tidak hanya terbatas pada ketentuan perundang-undangan namun juga peraturan lain yang mendahului Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Merujuk pada penjelasan tersebut, maka hukum perkawinan lain termasuk perkawinan adat atau perkawinan kepercayaan telah terhapus sejauh materinya telah diatur dalam undang-undang perkawinan. Upacara adat dalam perkawinan tetap diakui namun bukan sebagai pengesahan perkawinan melainkan sebagai upacara budaya yang mengiringi perkawinan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Luthfie (1998:163) bahwa undang-undang perkawinan tidak mengesampingkan upacara adat sebab dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa apabila menyangkut masalah keabsahan perkawinan sepenuhnya dikembalikan lagi bagaimana hukum agama masing-masing mengatur, sedangkan mengenai harta benda dalam perkawinan diatur berdasarkan hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

### 3.1.3. Sahnya perkawinan dan wewenang KCS.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu ", maka pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan akan tetapi bahwa pencatatan perkawinan itu hanyalah bersifat administratif, maka sudah selayaknya jika KCS dapat mencatatkan setiap perkawinan.

Menurut pendapat Arifin ( 1998:165), mengatakan bahwa meskipun sifat pencatatan perkawinan hanya untuk memenuhi keperluan administratif namun tidak boleh semudah itu mencatatkan perkawinan.

Memilih jodoh atau pasangan adalah merupakan hak asasi manusia, akan tetapi perkawinan itu sendiri adalah perbuatan hukum karena yang terlibat bukan hanya dua pihak saja melainkan lebih dari itu dan untuk hal tersebut ada peraturan yang mengaturnya. Perkawinan yang dapat dicatat adalah perkawinan yang sah secara agama (vide pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974) dan dengan dicatatnya perkawinan, maka perkawinan tersebut memperoleh kepastian dihadapan negara.

#### 3.1.4. Politik Pemerintah

- a). Bahwa pemerintah Indonesia menghendaki negara menjadi negara yang berdasarkan agama (sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945) tanpa menjadika satu agamapun sebagai agama negara namun juga bukan sebagai negara sekuler. Penafsiran implisit tersebut didasarkan atas pengamatan terhadap praktek kenegaraan selama ini terutama setelah pengalaman buruk G 30 S/PKI, sehingga pengalaman itu kemudian menjiwai undang-undang perkawinan contohnya dalam pasal 1 pemerintah menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan rumusan pasal ini jelas bahwa nuansa keagamaannya sangat kental. Politik pemerintah dalam hal perkawinan ini secara fundamental berbeda sekali dengan asas perkawinan di negara-negara Eropa Continental yang cenderung sekuler, yakni memandang perkawinan hanya dari segi perdatanya saja.
- b). Pemerintah memandang bahwa golongan penghayat tidak independen, bukan agama baru, berbeda dengan agama akan tetapi memiliki dasar agama. Oleh karena itu pemerintah tidak mengakui perkawinan para penghayat yang diwujudkan dengan tidak mencatatkan perkawinannya, kecuali jika perkawinan tersebut didasarkan pada

agama yang diakui di Indonesia. Pada sisi ini terlihat kalau pemerintah menganut sentralisme hukum dan cenderung masih mengabaikan hal-hal lain yang hidup dimasyarakat, sebab kenyataan sosial menunjukkan bahwa tidak semua golongan penghayat berdasarkan pada agama melainkan berdasarkan pada nilai-nilai budaya spiritual yang hidup dalam masyarakat bahkan telah ada sebelum agama-agama masuk ke Indonesia.

### **3.2 Akibat Hukum Atas Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Golongan Penghayat Kepercayaan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, karena dari peristiwa hukum tersebut akan menimbulkan akibat-akibat hukumnya, misalnya terhadap kelahiran anak, harta bersama dalam perkawinan, pewarisan dan lain sebagainya. Oleh karena itu agar akibat-akibat hukum dari suatu perkawinan mendapat perlindungan hukum yang sah, maka perkawinan itu sendiri haruslah merupakan suatu peristiwa atau perbuatan yang sah karena apabila perkawinan itu tidak sah berakibat anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut hukum, sehingga hak dan kewajiban dari anak tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum secara baik. Berdasarkan pertimbangan terhadap kebutuhan perlindungan atau status hukum atas perkawinan itu, maka undang-undang memandang perlu untuk mencantumkan secara tegas dan pasti agar suatu perkawinan yang dilangsungkan menjadi sah.

Kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk atau heterogen ini, kemungkinan adanya perkawinan yang dilakukan oleh golongan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dipungkiri karena keberadaan para penghayat sendiri diakui oleh pemerintah bahkan pemerintah melakukan pembinaan melalui Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jendral

Kebudayaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 jo Nomor 40 Tahun 1978.

Golongan pengayat kepercayaan di Indonesia dapat dibedakan atas golongan penghayat yang beragama dan golongan penghayat yang tak beragama. Golongan yang pertama yakni golongan penghayat yang beragama khusus untuk perkawinannya lebih memilih untuk menikah berdasarkan pada agama yang dipeluknya, sehingga pencatatan perkawinannya tidak menimbulkan kesulitan karena dengan mereka menikah secara agama maka pernikahannya dapat dianggap sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan dapat dicatatkan di KUA maupun KCS setempat sesuai dengan agama yang diyakininya.

Golongan yang kedua yakni golongan penghayat yang lebih memilih keyakinan menurut ajaran kepercayaan yang dianutnya biasanya menyelenggarakan perkawinan sesuai dengan tata cara perkawinan menurut ajaran kepercayaannya tersebut, seperti halnya yang terjadi pada pasangan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyuban Jawa Sejati (Pajati) di Kabupaten Kebumen, yaitu Turut Suwarsi dan Sadikin yang permohonan penetapan izin kawinnya ditolak oleh pengadilan negeri.

Faktor yang menghalangi perkawinan tersebut, yaitu pemerintah telah mendasarkan perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 bahwa perkawinan sah dilakukan jika didasarkan pada hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Maksud dari kata 'agama dan kepercayaannya' itu adalah kepercayaan terhadap agama. Dasarnya pada saat perumusan RUU Perkawinan di DPR tahun 1973, dimana dalam perumusan itu disepakati bahwa arti dari kata 'agama dan kepercayaannya itu' dikembalikan pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyesuaian kalimat. Pasal tersebut berbunyi : "Negara menjamin



kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Perkawinan yang dilakukan berdasarkan pada agama saja yang diakui, maka KUA dan KCS hanya mau melayani perkawinan yang berdasarkan agama. Bagi para penghayat hal itu sangatlah merugikan karena status perkawinannya dan status anak mereka menjadi tidak jelas dihadapan negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan, maka menimbulkan akibat hukum yakni isteri dan anak tidak mendapatkan perlindungan hukum, hak isteri dan anak menjadi tidak jelas serta tidak ada aturan lainnya yang bisa melindungi isteri dan anaknya dari perkawinan yang tak tercatat tersebut.

Perkawinan penghayat yang tidak dicatat dan disahkan dengan alasan tidak sesuai dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku maka yang terjadi adalah adanya kehidupan bersama antara seorang pria dengan seorang wanita selayaknya suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo) dalam arti tanpa melalui prosedur perkawinan yang sesuai dengan undang-undang perkawinan. Hal ini juga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat terlebih lagi nasib anak hasil perkawinan yang tidak sah tersebut yang oleh masyarakat dianggap sebagai 'anak haram'.

### 3.3 Analisa

Perkawinan bagi golongan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi persoalan tersendiri dan bentuk perkawinan tersebut masih saja terjadi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dalam suku, budaya, agama, kepercayaan dan lain sebagainya. Permasalahan mengenai perkawinan bagi penghayat belum dapat diselesaikan secara tuntas dan masih belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang merupakan persekutuan hidup seorang pria dan seorang wanita yang telah disahkan oleh undang-undang dan agama guna dipertahankan selama hidupnya dan diantara bentuk-bentuk perkawinan yang ada di Indonesia, ternyata masih saja ada bentuk perkawinan yang belum diatur dengan jelas dalam perundang-undangan yakni tentang perkawinan bagi penghayat.

Kemajemukan masyarakat dalam suku, adat istiadat, budaya, agama, kepercayaan dan lain sebagainya maka kemungkinan terjadinya perkawinan bagi golongan penghayat tidak dapat kita hindarkan. Perkawinan bagi golongan penghayat yang tidak beragama selalu mengalami kesulitan-kesulitan dan belum mendapat penyelesaian yang pasti apabila hanya didasarkan pada penerapan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

Pada perkara Nomor 24/Pdt.P/1991/PN.Kbm, disebutkan bahwa dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut adalah pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : "Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri". Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "Setiap perkawinan harus dicatat, yang beragama Islam di KUA dan yang beragama selain Islam di KCS".

Surat Menteri Agama tanggal 28 Desember 1979 Nomor MA/650/1979 menyebutkan : "Parapenghayat tidak akan kehilangan agama yang dipeluknya dan didalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal tata cara perkawinan dari sumpahi menurut aliran kepercayaan serta tidak dikenal aliran kepercayaan sebagai agama baik dalam Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain", disamping itu Surat Menteri Agama tanggal 17 Juli 1980 Nomor B.VI/5996/1980 bahwa : "Aliran kepercayaan bukan agama dan tidak akan dijadikan agama baru,

oleh karena itu tidak dikenal tata cara perkawinan, demikian pula dengan masalah sumpah dan penguburan menurut aliran kepercayaan sebab masalah ini menyangkut agama”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 19 Juni 1991 memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon I yaitu Turut Suwarsih dan Pemohon II yaitu Sadikin melalui Surat Penetapan Nomor 24/Pdt.P/1991/PN.Kbm. Dikeluarkannya surat penetapan tersebut, maka permasalahan kedua permohonan di atas tetap belum terselesaikan hingga sekarang dan pemohon dalam perkara ini juga tidak melakukan upaya-upaya hukum lain untuk memperjelas status perkawinannya.

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara di atas apabila disimak, maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara ini kurang tepat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan perkara tersebut, pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dicantumkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan pengadilan wajib menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Hal ini mengingat di negara kita terdapat bermacam-macam adat istiadat, budaya, suku, agama, kepercayaan dan lain sebagainya. Khusus untuk kepercayaan ini, karena di Indonesia terdapat beranekaragam kepercayaan yang dihayati oleh penganutnya sebagai kebudayaan spiritual dan dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga percaya akan adanya Tuhan namun tidak dapat digambarkan karena merupakan sesuatu yang abstraktapi yakin akan keberadaannya dan meskipun budaya tersebut merupakan sesuatu yang abstrak akan tetapi pengejawantahannya dapat terungkap dalam setiap sikap dan tingkah laku dari para penganutnya.

Bangsa Indonesia terdapat beraneka ragam budaya yang disitilahkan dengan budaya adat, yaitu merupakan budaya masyarakat yang hidup beribu-ribu tahun yang lalu bahkan sebelum masuknya agama-

agama di Indonesia. Menurut Soedihardjo (1999) sifat budaya adat yang tidak tertulis ini sejak dahulu sudah mengenal adanya Tuhan, karena bersifat tidak tertulis maka tidak dapat menyebar secara luas dan hanya di dalam lingkungan yang terbatas tetapi tetap ada dan lama kelamaan budaya tersebut dipengaruhi oleh agama-agama yang masuk ke Indonesia yang dalam perkembangannya lebih dikenal dengan golongan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Golongan penghayat tersebut dapat dibedakan atas golongan penghayat yang beragama dan golongan penghayat yang tak beragama. Golongan penghayat yang beragama biasanya dalam pelaksanaan perkawinannya tidak mengalami kesulitan begitu pula dengan pencatatannya karena disesuaikan dengan agama yang dipeluknya. Hal ini berbeda dengan yang kita jumpai pada golongan penghayat yang tak beragama, contohnya seperti yang diyakini oleh kedua pemohon di atas yang menganut kepercayaan Paguyuban Jawa Sejati (Pajati) yang berpusat di Kebumen.

Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dalam kenyataannya tidak mengatur secara jelas dan tegas masalah perkawinan para penghayat, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*), sedangkan dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia yang pluralistik ini tidak sedikit terjadi perkawinan atau niat melaksanakan perkawinan berdasarkan kepercayaan yang dianutnya. Akibat adanya kekosongan hukum mengenai perkawinan bagi golongan penghayat maka tidak ada landasan atau azas hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengesahkan perkawinan tersebut.

Perkawinan yang dilakukan oleh para penghayat adalah sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing". Hal ini juga diatur dalam pasal 27 yaitu : "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan

pemerintahan”, disamping itu apabila perkawinan para penghayat tersebut tidak dicatatkan dan disahkan, maka yang timbul adalahkemungkinan hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang wanita selayaknya suamiisteri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila perkawinan yang dilakukan oleh pemohon tersebut disahkan oleh undang-undang. Seperti diungkapkan oleh Sudarsono (1991:15) yang mengatakan : “Jika perpindahan agama/kepercayaan tidak merekalakukan, sedangkan hukum adatnya dibidang perkawinan selalu ada sangkut pautnya dengan kepercayaan primitifnya maka akibatnya janganlah hendaknya merekatidak boleh kawin sama sekali, tetapi hendaklah diadakan sedikit kelonggaran dalam tata cara perkawinan itu dengan mengaturnya dalam suatu peraturan perundang-undangan tambahan berdasarkan pasal 12 dan pasal 67 Undang-Undang Nimor 1 Tahun 1974”.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bismar Siregar (1999:99), yang menyebutkan bahwa penilaian tentang iman termasuk dalam urusan Tuhan dan bukan urusan manusia. Pesan Rasul, akal wajib dipergunakan semanfaat mungkin untuk membaca makna dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Manfaatnya bukan hanya untuk kepentingan umat manusia tapi juga untuk kepentingan alam semesta dan dalam hidup kita juga dituntut untuk bersikap mengutamakan berbuat adil dan membahagiakan orang lain, kalau ada yang keliru dituntut untuk mengingatkan, bukan menyalahkan atau menghakimi akan tetapi menunjukkan arah yang benar.

Alternatif untuk mengatasi hal tersebut di atas, sebenarnya telah dikeluarkan suatu keputusan yang mengatur pelaksanaan perkawinan bagi para penghayat khususnya yang tak beragama yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1975 yang merupakan suatu keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai masalah pencatatan perkawinan dan

perceraian di KCS sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Penganut kepercayaan Pajati seperti dikemukakan pada bagian terdahulu, keberadaannya dijamin oleh negara baik dalam Pancasila, UUD 1945 pasal 29 dan pasal 32 serta dipertegas dalam rumusan GBHN dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1998 dan dengan melihat suatu kenyataan yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka untuk memperlancar pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menteri dalam negeri mengeluarkan keputusan tersebut. Keputusan yang diberlakukan bagi penghayat dapat dilihat pada diktum lima bab I di bawah ini :


- a. Sebelum dikeluarkannya undang-undang tentang catatan sipil yang bersifat nasional, maka pencatatan perkawinan dan perceraian dilakukan di Kantor Catatan Sipil menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bagi mereka yang pencatatan perkawinannya dilakukan berdasarkan :
  1. Ordonansi catatan sipil untuk golongan Eropa, (Stb.1849-25);
  2. Ordonansi catatan sipil untuk golongan Cina, (Stb.1917-130jo1919-81);
  3. Ordonansi untuk golongan Kristen Indonesia, (Stb.1933-75jo1936-607);
  4. Ordonansi perkawinan campuran, (Stb.1904-279) dan bagi;
  5. Mereka yang tidak tunduk kepada ordonansi tersebut angka 1 s.d 4 dan mereka yang tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
- b. Di dalam pelaksanaan ordonansi-ordonansi tersebut harus memperhatikan ketentuan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535/PUOD/1990 tanggal 25 Juli 1990 pada diktum kedua disebutkan : selanjutnya bagi mereka yang menyatakan tidak melaksanakan ajaran dari salah satu kelima agama yang ada di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan terhadap perkawinan mereka tidak dapat dilaksanakan karena undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan perkawinan berdasarkan ketentuan agama. Oleh karena itu agar tidak terjadi kekosongan hukum (Rechtvacuum) dalam pelayanan kepentingan masyarakat dan kepastian hukum serta sesuai dengan Surat Keputusan MA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 perihal pelaksanaan perkawinan campuran, maka perkawinan mereka dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah terlebih dulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan setempat dan telah memperoleh ketetapan atau dispensasi atau persetujuan bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama.

Berdasarkan ketentuan menteri dalam negeri tersebut, maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Kebumen menerima permohonan dari pasangan Pajati tersebut dengan cara memberikan penetapan izin untuk melangsungkan perkawinan, di samping itu dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/1978 tanggal 18 November 1978 tentang petunjuk pengisian kolom 'agama' pada lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1975 yang menyebutkan : berdasarkan Tap MPR Nomor IV/MPR/1978, tentang GBHN dan sesuai dengan Instruksi Menteri agama Nomor 4 Tahun 1978 dinyatakan bahwa aliran kepercayaan bukan agama. Agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Katholik, Kristen/Protestan, Hindu dan Budha, maka terhadap formulir model 1 s.d 7 dan formulir model A dan B tetentan izin kawin apabila tercantum kolom agama maka yang tidak menganut salah satu dari

kelima resmi agama di Indonesia cukup diisi dengan tanda garis pendek mendatar (-).

Keberadaan ketiga peraturan tersebut seharusnya dipertimbangkan oleh hakim khususnya dalam perkara Nomor 24/Pdt.P/1991/PN.Kbm, sehingga dapat dijadikan dasar hukum bagi para penghayat yang akan melaksanakan perkawinan karena pada kenyataannya hal ini terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, daripada terjadi dampak-dampak negatif dalam masyarakat atas pelaksanaan perkawinan para penghayat, maka lebih baik disahkan dengan jalan diberikan surat penetapan atas perkawinan tersebut.





## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


### 4.1 kesimpulan

1. Perkawinan yang dilakukan oleh para penghayat khususnya yang tak beragama selalu mengalami hambatan-hambatan yang sangat kompleks karena tidak hanya masalah hukum saja yang melingkupinya, akan tetapi juga masalah sikap dualisme aparat dan peraturan-peraturan yang ada, penafsiran pada kata 'agama dan kepercayaannya itu' (pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tahun 1974), sahnya perkawinan dan wewenang KCS, serta masalah politik pemerintah yang mendasarkan keabsahan perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tahun 1974.
2. Perkawinan yang dilakukan oleh golongan penghayat yang tak beragama apabila tidak dicatatkan mengakibatkan status hukum perkawinan para penghayat tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum, selain itu akibat hukum yang timbul adalah : isteri dan anak tidak mendapat perlindungan hukum, hak isteri dan anak menjadi tidak jelas, serta tidak ada peraturan lain yang bisa melindungi isteri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut.

### 4.2 Saran

1. Kekosongan hukum (Rechtsvacuum) yang mengatur masalah perkawinan bagi para penghayat dapat diatasi, namun demikian tindakan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Peraturan Pelaksananya agar dapat menampung masalah perkawinan tersebut.
2. Dampak-dampak negatif dari perkawinan yang dilakukan oleh para penghayat yang tak beragama tidak akan terjadi apabila perkawinan tersebut disahkan oleh negara berdasarkan peraturan yang ada.

3. Hakim dalam perkara selanjutnya, agar lebih memperhatikan nilai-nilai hukum dalam masyarakat dan bagi para penghayat hendaknya jangan hanya berharap saja, akan tetapi harus lebih gigih dalam memperjuangkan kepentingannya dengan cara melakukan upaya-upaya hukum lain sehingga status perkawinannya menjadi jelas menurut negara.



DAFTAR PUSTAKA

- Kartapradja, K. 1990. **Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia**. Haji Mas Agung. Jakarta.
- Rahnip. 1987. **Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dalam Sorotan**. Pustaka Progresif. Jakarta.
- Siregar, B. 1999. **Catatan Bijak (Membela Kebenaran Menegakkan Keadilan)**. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Slamet, DS. 1999. **Tugas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rangka Sarasehan Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa**. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Propinsi Jawa Tengah.
- Sudarsono. 1991. **Hukum Perkawinan Nasional**. Rineka Cipta . Jakarta.
- Soedjito, T. 1985. **Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil**. Bina Aksara. Jakarta.
- Soedihardjo, K.R.M.T.H. 1999. **Eksistensi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Wujud Budaya Spiritual**. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional Propinsi Jawa Tengah.
- Soemitro, R.H. 1988. **Metodologi Penelitian dan Yurimetri**. Bandung: PT Eresco.
- , 1985. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**. Departemen Kehakiman. Direktorat Hukum dan Perundang-undangan. Direktorat Penyuluhan Hukum. Jakarta.
- , 1989. **Buku Pandam Pandoming Ngaurip**. Paguyuban Jawa Sejati. Kebumen.
- , 1998. **Hukum dan Pembangunan**. Edisi Reformasi No. 1-3 Tahun XXVIII Januari-Juni 1998.

# PERKARA PERDATA PERMOHONAN

No. 24 / Pdt. / P. / 19 91 / Pn. Kbm.

Pemohon : 1. TURUT SUWARSIH,  
2. SADIKIN.

mohon :

TANGGAL SIDANG : 17-6-1991

MAJELIS HAKIM : AMZARUDDIN NASUTION, SH. Ketua

[Signature] Hakim Anggota

[Signature] Hakim Anggota

IMAM SACHID, BA. Panitera pengganti

PUTUSAN TANGGAL : 19 Juni 1991

BANDING TANGGAL :


KASASI TANGGAL :

Putusan mempunyai kekuatan hukum pasti dan

BERKAS PERKARA INI BERKAS DI  
MINITIR PADA TGL. 18 Juni 1991  
PANITIA KEFAMA.

DILAKSANAKAN TANGGAL.

Penetapan/Putusan diberikan tanggal



[Signature]  
SOBJATMIN, SH.  
NIP. 040005943.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri di Kebumen yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam ting-  
kat pertama, telah menjatuhkan putusan/penetapan sebagai  
berikut dari pemohon :

TURUT SUWARSIH, berumah di desa Wonodadi, Kecama-  
tan Buayan, Kabupaten Kebumen pe-  
kerjaan tani.

S A D I K I N, berumah di desa Wonodadi, Kecama-  
tan Buayan, Kabupaten Kebumen pe-  
kerjaan tani, yang selanjutnya ke  
duanya disebut pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi

Telah melihat surat-surat bukti.

Tentang duduknya perkara.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya  
tertanggal 6 April 1991 yang terdaftar di Kepaniteraan Pe-  
ngadilan Negeri Kebumen tanggal 8-4-1991 No.24/Pdt.P/1991/  
PN.Kbm. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

---- Bahwa pemohon adalah termasuk orang yang menganut Ke-  
percayaan Penghayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyu-  
ban Jawa Sejati ( Pejati ) ;

---- Bahwa sejak tanggal 9 Juli 1988 pemohon telah melaku-  
kan perkawinan sesuai dengan kepercayaan yang pemohon anut  
namun perkawinan ini belum dapat dicatatkan baik dikantor  
Catatan Sipil maupun dikantor Urusan Agama, sehingga dengan  
demikian perkawinan pemohon belum mendapatkan surat perka-  
winan ;

## Digital Repository Universitas Jember

---- Bahwa dari perkawinan yang hanya dilakukan menurut kepercayaan yang pemohon anut tersebut , ternyata kini sudah mendapatkan anak seorang yang kemudian pemohon beri nama Yulipurwati ;

---- Bahwa agar perkawinan pemohon ini mendapatkan surat perkawinan maka dibutuhkan adanya surat ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

---- Bahwa oleh karena pemohon adalah bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memberikan ijin ini adalah Pengadilan Negeri Kebumen ;

---- Berdasarkan hal-hal sebagaimana pemohon sebutkan di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua, kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

- 1). Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2). Menetapkan, bahwa pemohon adalah penganut kepercayaan Penghayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyuban Jawa Sejati ;
- 3). Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- 4). Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Kebumen untuk mencatat perkawinan pemohon dalam register perkawinan yang tersedia untuk itu, yang kini sedang berjalan;
- 5). Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh pemohon untuk menguatkan permohonannya dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy surat keterangan untuk kawin(Model:Na) tanggal 9-11-1988 No. --- atas nama Turut Suwarsih bt. Supriyanto, dari Kepala Desa Wonodadi - (bukti P.I)
2. Foto copy surat keterangan untuk kawin(Model:Na) tanggal 9-11-1988 No. --- atas nama Sadikin dari Kepala Desa Wonodadi (bukti P.II).

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh pemohon guna menguatkan permohonan disamping surat-surat tersebut di atas, telah diajukan 2 orang saksi mata, Kepala Desa Wonodadi dan orang tua dari pemohon, tidak dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan ;

1. Saksi SUMARTO bin ALIREJO.

Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon yang bernama Turut Suwarsih, anak perempuan dari Supriyanto dengan Surdia .

Bahwa benar orang tua pemohon (Supriyanto dengan Surdia) menikah tahun 1965 secara kepercayaan/dimuka sesepuh kepercayaan.

Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon yang bernama Sadikin, anak dari Mustomiharjo.

Bahwa benar pada waktu saksi kawin tahun 1968, kawin di catatan Sipil menurut agama Budha, tetapi sekarang tidak menganut sesuatu agama, hanya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Paguyuban Jawa Sejati).

Bahwa benar aliran kepercayaan bukan merupakan agama dan pembinaannya dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas keterangan saksi tersebut, pihak pemohon menerangkan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi KARTONO bin ATMOPAWIRO.

Bahwa benar saksi kenal dengan pemohon, yaitu Turut Suwarsih dan Sadikin.

Bahwa benar pemohon tidak menganut sesuatu agama, hanya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyuban Jawa Sejati.

Bahwa benar pemohon ingin penetapan ijin kawin dari Pengadilan Negeri Kebumen.

Bahwa benar saksi pada waktu melangsungkan perkawinannya pada tahun 1972 di Catatan Sipil Kebumen secara agama - Budha, tetapi sekarang ini saksi tidak memeluk suatu agama.

Bahwa benar Kepala Desa Wonodadi bernama Atmowirono.

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menerangkan benar dan tidak keberatan.

3. Hadi Suwito bin Kartomihardjo.

Bahwa benar saksi adalah sekretaris Desa Wonodadi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, mewakili Kepala Desa Wonodadi, karena Kepala Desa berhalangan.

Bahwa benar pemohon adalah penduduk desa Wonodadi.

Bahwa benar pemohon tidak menganut sesuatu agama, hanya menganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyuban Jawa Sejati.

Bahwa benar orang tua Sadikin yang bernama Mustomiharjo beragama Islam, sedangkan orangtua dari Turut Suwarsih adalah penganut aliran kepercayaan.

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menerangkan benar dan tidak keberatan.

4. Supriyanto bin Partopawiro.

Bahwa benar Turut Suwarsih adalah anak kandungnya (nomor dua) yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan ijin kawin ke Pengadilan Negeri Kebumen.



Bahwa benar Turut Suwarsih tidak menganut suatu agama, demikian juga Sadikin, mereka ada lah penganut aliran kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyuban Jawa Sejati.

Bahwa benar aliran kepercayaan Paguyuban Jawa Sejati, bukan agama.

Bahwa benar saksi telah melangsungkan perkawinan dengan - Surdia pada tahun 1965 secara kepercayaan di muka sesepuh kepercayaan, sedangkan Sadikin orangtuanya beragama Islam.

Atas keberangan dari orangtua Turut Suwarsih tersebut, pe mohon menerangkan benar dan tidak keberatan.

5. Mustomiarjo bin Nawikarta.

Bahwa benar Sadikin adalah anak sakai, tadinya beragama Islam, tetapi sekarang ini menjadi penghayat kepercayaan - Paguyuban Jawa Sejati, terserah kepadanya karena pemohon menginginkan demikian.

Bahwa benar pemohon Turut Suwarsih, tidak menganut sesuatu agama, hanya penghayat kepercayaan Paguyuban Jawa Sejati.

Atas keterangan orangtua dari Sadikin tersebut, pemohon - menerangkan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan/penetapan.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari pemohon adalah sebagai terurai di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kebumen berwenang memeriksa dan memutus/menetapkan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pemohon bertempat tinggal di Desa Wonodadi, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen dan yang dimohon ada

Digital Repository Universitas Jember

tidak ingin membuat perkawinan, dan karena itu Pengadilan Negeri Kebumen berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon adalah orang yang menganut kepercayaan Penghayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyuban Jawa Sejati (Pejati). Demikian juga keterangan pemohon dipersidangan dan menambahkan lagi bahwa mereka pemohon bukan penganut salah satu agama (Islam, atau Kristen atau Hindu atau Budha) bersesuaian dengan keterangan saksi Sumarto bin Alireja dan Kartono bin Atmapawira serta, Sekretaris Desa Wonodadi bernama Hadi Suwito dan kedua orangtua pemohon, yang menerangkan bahwa pemohon benar tidak menganut suatu agama.

Menimbang, bahwa menurut pasal 12 UU No.1/1974 "tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang undangan tersendiri" dan menurut pasal 2(2) UU No. 1/1974 jo pasal 2(1) dan (2) P.P.No.9/1975 setiap perkawinan dicatat, yang menurut agama Islam berdasarkan UU No.32/1954, sedangkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam oleh pegawai pencatat dalam berbagai perundang-undangan bagi umat Kristen, umat Hindu dan Budha.

Nasun menurut Surat Menteri Agama R.I. tanggal 28 Desember 1979 No.MA/650/1979 bahwa para penghayat kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak kehilangan agama yang dipeluknya. Jika mereka pemeluk agama Islam, pencatatan dilakukan melalui pasal 2(1) P.P.No.9/1975 di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan mereka pemeluk agama lain dari Islam, pencatatan perkawinan dilakukan melalui pasal 2(2) P.P. No,9/1975 (Catatan Sipil) dengan alasan, bahwa dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tidak dikenal tata-cara perkawinan, sumpah, dan lain-lain

an tidak dikenal sebutan aliran kepercayaan sebagai agama, baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga orang yang beragama/pemeluk agama yang mengikuti aliran kepercayaan tidaklah kehilangan agama yang dipeluknya dan dengan demikian juga tidak ada tata cara perkawinan menurut aliran kepercayaan dan sumpah menurut aliran kepercayaan.

Selanjutnya surat Menteri Agama R.I. tanggal 17 Juli 1980 No. B.VI/5996/1980 mengenai perkawinan, kartu penduduk dan kematian para penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyatakan untuk melaksanakan perkawinan harus ditanyakan apa agama dari yang bersangkutan, kalau yang bersangkutan beragama Islam, perkawinan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan (pasal 2(1) P.P.No.9/1975, sedangkan bagi pemeluk agama selain agama Islam pencatatannya di Kantor Catatan Sipil/BS (pasal 2(2)PP.No.9/1975. Oleh karena aliran kepercayaan/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama, juga tidak akan menjadi agama baru, maka perkawinan menurut aliran kepercayaan tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula masalah yang menyangkut sumpah/janji dan penguburan jenazah/ pembakaran jenazah, karena masalah ini pada hakekatnya menyangkut keyakinan agama.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas kiranya

1. Benar pemohon adalah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyuban Jawa Sejati.
2. Benar bahwa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak kehilangan agama yang dipeluknya. Oleh karena itu apabila akan melangsungkan perkawinan menurut tata cara agamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon tentang ijin untuk melangsungkan perkawinan telah bertentangan dengan UU No.1/1970 jo P.P. No.9/1975 jo surat Menteri Agama tanggal 28 Desember 1979 No.MA/650/1979 dan

tanggal 17 Juli 1980 No: B.IV/5996/80, oleh karena itu sudah selayaknya ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah - perkara permohonan kendatipun permohonan pemohon ditolak namun biaya perkara tetap dibebankan kepada pemohon.


Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang No: 1/1974 jo P.P.No:9/1975 dan surat Menteri Agama tersebut di atas serta peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2. Menetapkan, bahwa pemohon adalah penganut kepercayaan Penghayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyuban Jawa Sejati.
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebih - nya.
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini - berjumlah Rp. 53.000,00 (Lima puluh tiga ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan/ditetapkan pada hari ini RABU, tanggal 19 Juni 1980 sembilan puluh satu, oleh kami AMZARUDDIN NASUTION, SH Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh L. N. Warsino W. Panitera - Pengganti dan pemohon. -----

Panitera Pengganti,

  
Warsino W.



H a k i m

  
AMZARUDDIN NASUTION, SH.



KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 221a TAHUN 1975

TENTANG

PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN  
PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DE-  
NGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKA-  
WINAN SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA.

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang Catatan Sipil yang bersifat Nasional maka ketentuan-ketentuan pelaksanaan tentang pencatatan perkawinan dan perceraian yang dijalankan oleh Kantor Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan harus diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1975 ;
  - b. bahwa mempertimbangkan surat Menteri Kehakiman tanggal 29 September 1975 Nomor JHC 1/2/22 dan Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 30 September 1975 Nomor B. 1954/Setkab/Anl/9/1975 maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk-petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai pedoman bagi pejabat pelaksana Kantor Catatan Sipil di Daerah-daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara No-

mor 3019) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara No. 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DENGAN PERATURAN PELAKSANAANNYA.

- PERTAMA : a. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang tentang Catatan Sipil yang bersifat Nasional, maka Pencatatan perkawinan dan perceraian dilakukan di kantor Catatan Sipil menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bagi mereka yang Pencatatan Perkawinannya dilakukan berdasarkan :
1. Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Eropah.  
(Stb. 1849 – 25) ;
  2. Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan Cina, (Stb. 1917 – 130 jo 1919 – 81) ;
  3. Ordonansi Catatan Sipil untuk Golongan

- Kristen Indonesia (Stb. 1933 – 75 jo 1936 – 607) ;
  4. Ordonansi Catatan Sipil untuk Campuran, (Stb. 1904 – 279) dan bagi ;
  5. Mereka yang tidak tunduk kepada ordonansi tersebut angka 1 s/d 4 dan mereka yang tidak tunduk pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1946, jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
- b. Didalam pelaksanaan ordonansi-ordonansi tersebut di atas hendaklah memperhatikan ketentuan-ketentuan pada pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

**KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pencatatan perkawinan dan perceraian dimaksud pada diktum PERTAMA, Kantor Catatan Sipil harus memperhatikan dan menggunakan formulir serta petunjuk sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini :

1. Pedoman Nomor I tentang pelaksanaan BAB II, BAB III dan BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Pedoman No. II tentang Gugatan Perceraian yang diatur dalam pasal 20 dan seterusnya BAB V Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Formulir Model 1 sampai dengan Model 7.
4. Formulir Model A dan B tentang izin perkawinan.

**KETIGA** : Segala sesuatu yang menyangkut pencatatan perkawinan dan perceraian diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri, dan dalam hal-hal yang dipandang perlu akan mengadakan konsultasi dengan Menteri Kehakiman.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : JAKARTA.

Pada tanggal : 1 Oktober 1975.

-----  
MENTERI DALAM NEGERI,

cap ttd.

AMIR MACHMUD.—





DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 18 -- 11 -- 1978.

Nomor : 477 / 74054  
Sifat : Penting.  
Lampiran : —  
Perihal : Petunjuk Pengisian kolom "Agama" pada lampiran S.K. MENDAGRI No. 221a Tahun 1975

Kepada  
Yth. Semua Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I dan  
Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II  
di  
SELURUH INDONESIA.

SURAT EDARAN

Sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya perlu dijelaskan bahwa :

Berdasarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dan sesuai dengan Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 jelas dinyatakan bahwa aliran kepercayaan adalah bukan Agama.

Agama yang diakui oleh Pemerintah ialah : Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu dan Budha.

Dan memperhatikan juga hasil Sidang Kabinet Terbatas Bidang Polkam tanggal 27 September 1978 No. K.—212/Set Neg/10/78 maka perlu dikeluarkan petunjuk pengisian kolom "Agama" pada lampiran formulir Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975.

Untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terhadap formulir Model 1 sampai dengan Model 7 dan formulir Model A dan B tentang Izin Perkawinan apabila tercantum kolom Agama maka bagi yang tidak menganut salah satu dari kelima Agama yang resmi diakui oleh Pemerintah seperti antara lain penganut kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lain maka pada kolom Agama pada formulir dimaksud cukup diisi dengan tanda Garis pendek mendatar ( — ).


Kata "kepercayaan" disamping kata "Agama" pada formulir Model 1 sampai dengan Model 7 supaya dicoret saja.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sepenuhnya.--

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD.





MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Juli 1990

Kepada

Yth. Sdr. GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I JAWA  
TENGAH  
di -  
SEMARANG

Nomor : 477/2535/PU0D  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pencatatan Perkawinan bagi  
Para Penghayat Kepercayaan  
terhadap Tuhan Yang  
Maha Esa.

Sehubungan dengan Surat Saudara No. 477/49266 tanggal 23 September 1989 perihal Pencatatan Perkawinan bagi Para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak kehilangan agama yang dipeluknya, oleh karena itu peraturan perkawinan mereka tergantung kepada agama yang mereka peluk. Jadi mereka yang memeluk agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (di KUA) sedang bagi mereka pemeluk agama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan menurut pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu di Kantor Catatan Sipil.
2. Selanjutnya bagi mereka yang menyatakan tidak melaksanakan ajaran dari salah satu agama dari 5 agama yang ada di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pencatatan terhadap perkawinan mereka tidak dapat dilaksanakan, karena Undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan perkawinan berdasarkan ketentuan agama. Oleh karena itu agar tidak

terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam pelayanan kepentingan masyarakat dan kepastian hukum serta sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung No. MA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 perihal Pelaksanaan Perkawinan Campuran, maka perkawinan mereka dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah mereka terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan telah memperoleh Ketetapan/Dispensasi/Persetujuan, bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama.

Demikian untuk menjadi maklum.-

MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

R U D I N I

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman R.I.
  2. Yth. Sdr. Menteri Agama R.I.
  3. Yth. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
  4. Yth. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.
-

## PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

== == \* \* \* == ==

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945  
P E M B U K A A N  
( P r e a m b u l e )

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bar  
yar  
di c  
ka:  
Ur  
ter  
In  
da  
nu  
sia  
ke  
ar  
se

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

===\*\*\*===

JEMBER



## PAUGERAN BUDI PEKERTI LUHUR PANCA BUDI BRATA

1. Penghayat Kepercayaan Adalah Manusia Berketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi Kehormatan dan Martabat bangsa dan Negara REPUBLIK INDONESIA, yang berdasarkan PANCASILA dan UUD '45.
2. Penghayat Kepercayaan Adalah Manusia Susila berbudi luhur penuh Cinta kasih terhadap sesama titah, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
3. Penghayat Kepercayaan Adalah Manusia Tela-dan baik ucapan, Tindak maupun dalam kehidupan sehari-hari.
4. Penghayat Kepercayaan Adalah Manusia Karyawan yang didalam pengabdian berlandaskan tekad Suci Sepi ing Pamrih Rame ing Gawe demi memayu Hayuning Bawono.
5. Penghayat Kepercayaan Adalah Manusia Kerta membina terwujudnya Ketenteraman Kerukunan dan Kebahagiaan Karahayon Lahir dan Bathin.

1. P.

2. /

3.

4

1. P. Patuh Tanggon madep mantep tata titis.  
Mantep lahir bathin melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA.
2. A. Ajaran Kesatuan dan Persatuan Paguyuban  
JAWA SEJATI  
KETUHANAN YANG MAHA ESA  
mengamalkan dan menghayati dengan  
sungguh-sungguh lahir dan bathin.  
Ialah Satu Kerohanian Dua Kebathinan dan  
Tiga Kejiwaan.
3. N. NEGARA REPUBLIK INDONESIA yang  
berdasarkan PANCASILA.  
Menjamin pemeluk Agama masing-masing  
dan menjamin Penganut Kepercayaan ter-  
hadap TUHAN YANG MAHA ESA.
4. C. Cerdas cermat eling waspada dan hati-hati  
bagi Penghayat Paguyuban Jawa Sejati  
jangan sampai kena pengaruh Organisasi  
dan ajarannya yang telah terlarang oleh Pe-  
merintah dan Negara.

1. A. Amalkanlah lahir bathin melaksanakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya di segala bidang yang tidak terbatas.
6. S. Seluruh Penghayat Kepercayaan terhadap **TUHAN YANG MAHA ESA** menghayati satu-satunya asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
7. I. Indonesia telah Merdeka, seluruh warga negara aktif dan bebas melaksanakan pembangunan sesuai Undang-Undang yang berlaku.
8. L. Laksanakan, amalkan dan hayati dengan sungguh-sungguh, lahir dan bathin kepercayaan terhadap **TUHAN YANG MAHA ESA** berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dalam Negara **PANCASILA**.
9. A. Atas dasar kesadaran sendiri menjunjung tinggi martabat dan harkat Budaya Bangsa dan **NEGARA REPUBLIK INDONESIA**.

-1-

**BUKU PANDAM PANDOMING NGAURIP  
PAGUYUBAN JAWA SEJATI**

**BAB I  
PANCA DHARMA**

**1. AMBEG MANGERAN**

Manembah marang Gusti Kang Maha Agung ambudidaya urip sampurna ing madyaning Awang-Uwung (NUSWANTARA), utawa alam kelanggengan/sonya ruri

**2. AMBEG MAKARYA**

Pakaryaning jiwa bathin amrih meneng, menep-menep. Pakaryaning lahir mbudidaya murih kecukupan kabutuhaning uripe dalah saturun-turun wuri ing babagan sandang, pangan, papan, drajat lan pangkat.

**3. AMBEG MARDAWA LARAS**

Jembar dhadhane, pradhaah berbudi bawa lek-sana tata lan tentrem uripe, urip rasane, netepi janji, lugu lega lila legawaning kalbu.

-2-

### AMBEG MASESA DIRI

Ngendaleni nafsu, nata pancaindrane, mangwa-  
seng dhiri, mangerti lan ngrumangsani marang  
kaluhuraning pribadine lahir bathin, mawas  
dhiri mulat sarira hangrasa wani, manut lakune  
pepesten.

1.

### AMBEG MARDIKA

Sutik munasika marang liyan kanthi panger-  
ti jalaran deweke iku iya aku emoh njajah  
lahir bathin, lumuh nyampuri urusaning  
liyan kajaba diajak tetimbangan, nanging  
eloke suka tulung tinulung tanpa pamrih,  
senadyan tanpa pamrih, iku sejatine ya  
pamrihe.

2.

Lho apa pamrihe ?

Pamrihe olehe tanpa pamrih dadi mandhiri,  
mandhireng pribadi.

3.

4.

-3-

## BAB II

### PANCA BUDHI BHARATA

1. Slira percaya yaiku manungsa kang mangan marang Gusti Kang Maha Agung, sarta ngluhurake pakormatan martabating bangsa lan negara Republik Indonesia kang adedasar PANCASILA
2. Slira percaya yaiku manungsa susila kang ambeg budi luhur tresna asih marang sapadapadaning dumadi, sarta wani mbelani marang katemenan bebener lan keadilan.
3. Slira percaya yaiku manungsa kang pantes tinulat, apik pangucape kang andap asor, tindak tanduke ana ing sajroning bebrayan urip sadina-dina.
4. Slira percaya yaiku manungsa makarya kang tansah ngudi pakaryaning bebrayan bangsa lan negara Republik Indonesia kanti landasan tekad suci sepi ing pamrih rame ing gawe minangka wujud ing budi rahayu sarta memayu hayuning jagad.

-4-

5. Slira percaya yaiku manungsa tata lan rahayu, ngluhurake wujuding kerukunaning bebrayan tumuju marang urip kang sampurna lahir lan bathin.

### BAB III KUWAJIBANING NGAURIP

Sakabehing warga paguyuban Jawa Sejati ( Pajati ) nduweni kewajiban ngaurip kang ngemu rong perkara yaiku :

1. Pancabakti marang Gusti Kang Maha Agung.
2. Rukun karo sakpepadaning dhumadi ana ing urip bebrayan.

Sub 2.

Kang diarani Pancabakti yaiku :

1. Bakti marang Gusti Kang Maha Agung.
2. Bakti nusa lan bangsa, negara, lan PEMERINTAH kang adedasar UUD 1945 lan PANCASILA.
3. Bakti marang wong lan maratuwa.

-5-

4. Bakti marang guru.
5. Bakti marang masyarakat/bebrayan.

### Sub 3.

Kang diarani uriping bebrayan yaiku manawa Pajati anduweni kuwajiban ingkang tekun keluargane dewe (ing bale somah), nduweni kuwajiban ngudi ngelmu lan sakabehing iktiyar, kanggo ngaurip ing alam srawung.

## BAB IV

### CARANE MANEMBAH

Warga Pajati wajib nindakake Manembah marang Gusti Kang Maha Agung, sarana cara-cara kang kaya kasebut ing ngisor iki :

1. Kanti sandangan kang resik lan susila.
2. Badan kudu resik sakabehe, cipta, rasa lan kar-sa kudu resik.
3. Lungguh trapsila, Eling lan waspada, ening-ening tumuju marang Pangeran Kang Maha Kuwasa.



-6-

## BAB V

### BEBRAYAN URIP

1. Kudu tresna marang sepada-padaning dumadi lan/tut wuri handayani.
2. Kudu bisa urip gotong-royong lan mong-kine-mong ing masyarakat bebrayan urip.
3. Tumindak andap asor trap susila ing urip bebrayan.
4. Ajen ingajenan marang sapepadaning urip.
5. Kanti adedasar darmaning ngaurip ing bebrayan ngemu limang perkara yaiku :
  - Asung pangan marang wong kaluwen.
  - Asung sandang marang wong kawudan.
  - Asung obor marang wong kepetengan.
  - Asung teken marang wong kalunyon.
  - Asung payung marang wong kudanen.

## BAB VI

### ANGGER - ANGGER

1. Aja nerak Angger-angger Negara lan bebrayan.
2. Aja colong jupuk, nglimpe, ngapusi darbeking liyan.

-7-

3. Aja nyepelekake marang liyan.
4. Aja pisan gawe rasa sing ora kepenak tumrap liyan bebrayan urip.
5. Aja ngumbar hawa nafsu angkara murka.
6. Aja ngrusak pager ayu.

## BAB VII SESANGGEMAN

1. Tumindak jujur ngati-ati natiti sarana eling marang Gusti Kang Maha Agung.
2. Taat marang dhawuhing Negara sarana ikhlas lan lila.
3. Ngluhurake asmaning leluhur bangsa lan Negara Indonesia.
4. Kudu taberi ningkatake wulu wetuning bumi.
5. Wani urip kanthi lelandesan keluarga sejahtera.

## BAB VIII PALAKRAMA

1. Manut Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974, sarta peraturan Pemerintah No. 9

-8-

tahun 1975.

Yaiku : Peraturan kang minangka tumindak ing Undang-undang kasebut.

Adat budaya Indonesia yaiku :

- a. Calon penganten lanang wadon pada senenge, cukup umur, bebas saka urusan.
- b. Wong sakarone wis sarujuk.
- c. Saksi.
- d. Manut upacara cara Pajati.
- e. Wis dadi wajibé wong urip kudu nerusake tumangkare keturunan. Mula wong urip iku wajib palakrama mawi lelandesan kaya ing ngisor iki.  
Upacara-upacara manut adat kebiasaan dhewe-dhewe.
- f. Syarat-syarat administrasi.
- g. Miturut agamane dhewe-dhewe.

-9-

## BAB IX

### SESANGGEMANING PALAKRAMA

- A. Lanang duwe kewajiban TRI DARMA PRIA :
- a. Ngayani
  - b. Ngayomi
  - c. Ngayemi
- B. Wadon duwe kewajiban :
- a. Bekti
  - b. Nastiti
  - c. Ngati-ati

## BAB X

### PANGRUMATING LAYON

- A. Miturut Kepercayaan dewe-dewe :
1. Didusi banyu bening lan resik.
  2. Dibuntel karo mori putih.
  3. Disujudi.
  4. Dikubur.

- B. Carane ngedusi layon :

Rahayu .....

Niyat ingsun nucekake jasmani si .....

-10-

bumi saka banyu suci, sah sampurna. Sampurna  
kersaning Pangeran Kang Maha Agung.  
Rahayu .....

Mantrane nyujudi layon :

Rahayu .....

Niat ingsun nucekake tekad ingsun, tumuju ma-  
rang Roh arwahe si ..... kang wis mu-  
lih marang alam arwah wis tekan : Pasti janji-  
ning Gusti Kang Maha Agung, wis kinukud  
sakabehing jisin rohani, jisim alus mulih marang  
ngijabahing Gusti Kang Maha Agung, jisim  
wadhag mulih marang kiblata.

Dhuh, Gusti Kang Maha Agung mugimu-gi  
arwah si ..... sageda manunggal ing  
kodrating Pangeran Kang Maha Kuwasa, angsa-  
la marga kang padhang panggenan ingkang  
jembar manggiha katentreman.

( Terus sedakep ngeningake cipta) sungkem.

Rahayu .....

Elinga sira marang amalira.

He, sang jasmani layone si .....

Kang saiki wis tekan donya akhir angancik  
pasthi janjinira, wis pisah lawan urip ira.

Wis kinukud cipta budi saha rasanira, sebab iku  
gadhuaning Gusti Kang Maha Agung mulih

-11-

marang asalira, kang teges sira wis netepi dina akhir, wis pisah marang keluarganira, mula iklasna sira aja malang tumulih, marang kang tininggal ing alam donya.

He, sang jasmani ..... He, sang jasmani layone si ..... kang gumilang gilang sinimpen ing peti suci, sinarekake ing bumi hak angganda arum kang mawa teja, ing mangka wekas asihing Gusti Kang Maha Agung ngawontenaken cahya kang bisa nyampurnakake kulit, daging, balung sungsum saha rambutira, lebur ajur sirna ilang mulih ing asalira.

He arwahe si .....

Kang anglayang-layang banget tresnane ketungkul nyawang badan wadhag kang gumilanggilang, sajroning kuburira, banget ngungune satindak mandeg sajangkah noleh mangu-mangu katungkul nyawang badan kang gumilanggilang.

Nuli ana gaibe Gusti kang Maha Agung.

He sang rohani aja sira katungkul nyawangnyawang raganira ing mangka iku telad mangsanira. He sang rohani iki gaibing Gusti Kang Maha Agung, Wekasingsun poma dipoma sing waspada sira yen wis ana cahya kang tumla-

-12-

wung, anglangut tanpa tepi, yaiku ambahen nanging saka iku sira ngati-ati amarga akeh goda lan rencana kang asalira saka tabiat ira rikala neng donya.

Mula sampurnakna pasti bisa mulih ing asalira, sira bisa munggah ing Pangayomaning Gusti jumeneng ing alam kelanggengan sageda manunggal.

D. Pamujining ngubur layon.

Rahayu .....

Niat ingsun ngubur jasmanine si .....

Kang wus mulih ing kodrating Gusti Kang Maha Agung.

Wis tekan pasti janjining Gusti Kang Maha Agung.

Wis kinukud saking jisim rochani, jisim alus mulih marang ijabahing Gusti Kang Maha Agung.

Jisim wadhag mulih marang kiblata, Wit, Bumi, godong antarita dinding, rangan peksi wijanatu-

lah, ingsun ngubur jasmani si .....

Mbok ana kuku, rambut, balung sungsum kang keru ingsun kang ngrampeni, Gusti Kang Maha Agung kang nyampurnakaken.

Murub mancur cahyaning Gusti Kang Maha

-13-

Agung Sumirat cahyaning Gusti, sira wis mulih  
marang mula-mulanira ing alam langgeng.

e. Miturut Kepercayaan dhewe-dhewe.

### SLAMETAN

1. Niyatingsun purwane salin dina .....
2. salin sasi
3. salin mangsa
4. salin tahun
5. Purwane slametan sabuwana
6. jagad asung brekat
7. Bumi asung bekti
8. Kasinungan Gusti Kang Maha Agung.
9. Dohna saking durbala
10. Lemah sangar den tutupana
11. Kayu aeng den singkirana
12. Oleh sawabe wong tuwa
13. Niyat ngruwat ratuning jagad sampurna karsan-  
ing Gusti
14. Kang rawe-rawe rantas kang malang-malang  
putung
15. Kang kumledang bisa ilang-ilang karsaning  
Gusti
16. Kang peteng dadi padhang



-14-

17. Padang nrawang kersane Gusti Kang Maha Agung
18. Ha, Na, Ca, Ra, Ka, saka wetan
19. Elinga marang purwane
20. Da, Ta, Sa, Wa, La, saka kidul
21. Elinga marang rasane
22. Pa, Dha, Ja, Ya, Nya, saka kulon
23. Elinga marang surupe
24. Ma, Ga, Bha, Tha, Nga, saka lor
25. Elinga marang lahire
26. Jumenenge ing alam padhang rinohmàtan ing Gusti Kang Maha Agung
27. Manggiha katentreman
28. Slameta saniate, slameta salakune sarina sawe-ngine
29. Slameta sakrakyate kabeh
30. Slameta kersaning Gusti Kang Maha Agung.

**RAHAYU! RAHAYU! RAHAYU!**

**SUNGKEM SEMBAHYANG**

Yen wis lungguh nuli ngucapake,  
Duh Gusti Kang Maha Agung kula matur nuwun  
sanget dene kula pinaringan wilujeng sakamudaya-  
nipun, lan kula pasrah jiwa raga kula, gandheng

-15-

kula boten gadhah kuwasa punapa-punapa, namung lumampah satuduh.

Mugiya kula katedhahna ing margi ingkang leres.

Niatingsun nucekaken tekadingsun tumuju marang Gusti Kang Maha Agung mugiya kula saged manunggal kersaning Gusti Kang Maha Agung.

rus sungkem ngeningna cipta, yen wis rampung banjur sungkem, ngucap duh Gusti Kang Maha Agung mugi-mugi sembah sungkem kula kaanggepa lan kula nyuwun pangapunten sakatahe dosa kula.

Kula nyuwun wilujeng ngantos dumugining akhir.

Kebumen, 27 Oktober 1989

PAGUYUBAN JAWA SEJATI  
SESEPUH,

ttid.

( R. SUMYAR A.II. )

**ANGGARAN DASAR DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**PAGUYUBAN JAWA SEJATI  
(PAJATI)**



DIKELUARKAN OLEH :

**SEKRETARIAT PAJATI PUSAT**

**Jln. Sulawesi No. 9 Wanakriya**

**GOMBONG - KEBUMEN**

**JAWA TENGAH**

-1-

## ANGGARAN DASAR PAGUYUBAN JAWA SEJATI PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kawruh "MANUNG-GALING KAWULA GUSTI" itu adalah merupakan kenyataan warisan budaya Nusantara sejak dahulu kala, kawruh tersebut merupakan sikap dan paham kejiwaan yang dihayati oleh setiap warga Paguyuban "Jawa Sejati" sebagai pengejawantahan mewarisi, memelihara dan melestarikannya sepanjang masa.

Sikap hidup dan paham kejiwaan tersebut, pada hakekatnya adalah merupakan tujuan hidup bagi segenap anggota Paguyuban Jawa Sejati turun temurun.

Oleh karena itu agar lebih teratur berkesinambungan terus menerus menghayati, maka disusunlah suatu organisasi dengan nama Paguyuban Jawa Sejati berdasarkan kepada PANCA DHARMA sebagai berikut :

1. Manembah kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Makarya jaya sesama
3. Mardarwa laras berbudi bawa laksana
4. Masesa diri dan
5. Mandiri

-2-

Sebagai pengendali bagi Paguyuban Jawa Sejati maka disusunlah Anggaran Dasar berikut :

## **BAB I**

### **NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

Organisasi ini disebut Paguyuban Jawa Sejati selanjutnya disingkat **P A J A T I**.

#### **Pasal 2**

Paguyuban Jawa Sejati didirikan pada tanggal 27 Oktober 1989 sampai dengan jangka waktu yang akan ditentukan lamanya.

#### **Pasal 3**

Paguyuban Jawa Sejati Pusat, berkedudukan di Kabupaten Jawa Tengah, dan di setiap Wilayah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Kecamatan di seluruh Tanah Air Indonesia dibentuk pengurus cabang dan anak cabang.

-3-

## BAB II SIFAT DAN FUNGSI

### Pasal 4

1. Paguyuban Jawa Sejati merupakan wadah perhimpunan dan penyalur pemelihara karya budaya bangsa terutama karya rochaniah kejiwaan dalam rangka Budaya Nusantara, sebagai pengejawantahan sikap hidupnya melalui penghayatan penyembahannya pada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Paguyuban Jawa Sejati bersifat mandiri dan dapat pula bekerjasama dengan organisasi lain yang syah dan tidak terlarang.
3. Paguyuban Jawa Sejati berfungsi sebagai pengendalian, penghimpunan, pembimbing dan pembina warganya dan sekaligus sebagai penampung dan penyalur aspirasinya.

-4-

### BAB III AZAS, DASAR DAN TUJUAN

#### Pasal 5

Puyuban Jawa Sejati berazaskan PANCASILA berdasarkan UNDANG-UNDANG DASAR 5.

4.

#### Pasal 6

Puyuban Jawa Sejati bertujuan :

Mengamalkan Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Memelihara, memetri, menghayati dan melestarikan kejiwaan Budaya Nusantara, sebagai pendukung terwujudnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Mendidik anggota keluatga untuk :

- a. selalu taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. berlaku jujur dan menepati janji dalam rangka hidup berkesinambungan baik terhadap dirinya sendiri, keluarga dan terhadap sesamanya.
- c. Senantiasa berkemampuan mengendalikan nafsu menuju hidup benar bergaul benar,

Pa  
dir  
cip  
da  
da  
sul

-5-

- bicara benar, memikir benar dalam rangka kesempurnaan hidup.
- d. Mampu berdiri sendiri dan mandiri tanpa mengesampingkan bantuan dari pihak lain dalam KESATUAN HIDUP secara kerja sama yang sadar.
4. Mengerahkan anggota dan keluarganya untuk berkarya dalam rangka membina keluarga sejahtera lahir batin.

## **BAB IV**

### **PRASETYA KEJIWAAN**

#### **Pasal 7**

Paguyuban Jawa Sejati berprasetya : manunggalkan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan segala ciptaanNya, manunggal dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, manunggal dengan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam keadaan suka dan duka.



-6-

## **BAB V KEDAULATAN**

### **Pasal 8**

Kaulatan Paguyuban Jawa Sejati berada di tangan anggota yang sepenuhnya dilakukan dalam kehormatan dan kehormatan anggota Paguyuban Jawa Sejati dan diselenggarakan tiap 5 (lima) tahun sekali.

## **BAB VI KEANGGOTAAN**

### **Pasal 9**

Keanggotaan menjadi anggota Paguyuban Jawa Sejati adalah :

1. Warga Negara Republik Indonesia, baik pria maupun wanita dan anak-anak.  
2. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Jawa Sejati.  
3. Bertanggung jawab menjalankan ketentuan-ketentuan Paguyuban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan : paguyuban yang lainnya.

-7-

- d. Mengajukan permohonan untuk menjadi anggota baik tertulis maupun lisan.
- e. Percaya dan Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## BAB VII

### KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

#### Pasal 10

1. Setiap anggota mempunyai kewajiban yang sama sebagai berikut :
  - a. Menjunjung nama baik Paguyuban Jawa Sejati
  - b. Menjunjung tinggi nama dan martabat Paguyuban Jawa Sejati
  - c. Patuh dan taat serta melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Jawa Sejati
  - d. Melaksanakan semua rencana kerja Paguyuban Jawa Sejati
  - e. Rukun dengan keluarganya dan sesama warga, dengan tetangga dan dengan lingkungannya dalam kesatuan Nusantara

-8-

2. Setiap anggota mempunyai hak yang sama sebagai berikut :
  - a. Hak bicara dalam sarasehan
  - b. Hak satu suara dalam pungutan suara sarasehan
  - c. Hak memilih dan dipilih
  - d. Hak membela diri dalam sarasehan
  - e. Hak mendapatkan pembelaan dari Paguyuban Jawa Sejati

Ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban dan penggunaan hak akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VIII**

### **BENTUK DAN SUSUNAN PENGURUS PAGUYUBAN**

#### **Pasal 11**

Bentuk Paguyuban Jawa Sejati adalah vertikal, yaitu terdiri dari Pusat, Wiláyah, Daerah, Cabang dan anak Cabang untuk tingkat desa.

Susunan Pengurus Paguyuban Jawa Sejati adalah sebagai berikut :

-9-

- a. Sesebuah
  - b. Pengurus Pusat untuk tingkat Pusat
  - c. Pengurus Wilayah untuk Daerah Propinsi
  - d. Pengurus Daerah untuk Daerah Tingkat II
  - e. Pengurus Cabang untuk tingkat Kecamatan
  - f. Pengurus Anak Cabang untuk tingkat desa
3. Susunan Kepengurusan adalah sebagai berikut :
- a. Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum, Sekretaris, Bendahara, Bendahara II dan Bidang-bidang untuk tingkat Pusat.
  - b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I dan Sekretaris II, Bendahara I dan Bendahara II dan seksi-seksi untuk tingkat Propinsi.
  - c. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I & II, Bendahara I & II, seksi-seksi untuk daerah tingkat II/Kotamadya.
  - d. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I & II dan Pembantu umum untuk tingkat Kecamatan.
  - e. Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pembantu umum tingkat desa.

-10-

## BAB IX

### KEKAYAAN DAN KEUANGAN

#### Pasal 12

Keayaan dan keuangan Paguyuban Jawa Sejati terdiri dari :

1. Usaha-usaha yang sah menurut hukum.
2. Bantuan yang tidak mengikat.
3. Sumbangan sukarela dari anggota.

## BAB X

### SARASEHAN DAN PAREPATAN

#### Pasal 13

Sarasehan dan parepatan Paguyuban Jawa Sejati terdiri dari :

1. Sarasehan luhur untuk tingkat Pusat.
2. Parepatan Agung untuk tingkat Pusat.
3. Sarasehan Wilayah untuk tingkat Propinsi.
4. Sarasehan Daerah untuk tingkat Daerah Tk. II/ Kotamadya.
5. Sarasehan Cabang/Anak Cabang untuk tingkat Kecamatan/Desa.

6.

1. s

l

2. s

t

a

b

c.

d

Parep  
tingka  
pentin  
tuhan  
waan.

-11-

6. Parepatan karya tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, Kecamatan dan Desa.

#### Pasal 14

1. Sarasehan luhur Paguyuban Jawa Sejati diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Sarasehan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi bagi Paguyuban untuk :
  - a. Mengesahkan/menolak pertanggung jawaban dengan Pengurus Pusat.
  - b. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - c. Memilih Pengurus Pusat.
  - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu oleh sarasehan luhur.

#### Pasal 15

Parepatan Agung hanya diselenggarakan untuk tingkat Pusat pada waktu yang dianggap sangat penting untuk membicarakan masalah Ajaran Ke-tuhanan Yang Maha Esa, Kerochianian dan Kejiwaan.

-12-

Pasal 16

...han Wilayah, Daerah, Cabang dan anak Ca-  
menyesuaikan dengan sarasehan luhur dan  
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

3. k  
k  
k  
ju  
4. k  
d  
ri

Pasal 17

...atan Karya diadakan setahun sekali untuk  
ebarkan keputusan-keputusan sarasehan lu-  
parepatan agung, sarasehan daerah, sarasehan  
g dan hasil keputusan sarasehan anak cabang.

BAB XI


QOURUM DAN PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN

Pasal 18

...arasehan luhur, sarasehan agung, semua ben-  
ik dan parepatan sebagai tersebut dalam bab  
... pasal 13 Anggaran Dasar ini adalah syah  
... apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3  
... dua pertiga) utusan dari Pengurus Wilayah  
... an Pengurus Daerah Paguyuban Jawa Sejati.

1. P  
a.  
b.

...etiap keputusan pada dasarnya diambil atas  
...dasar persetujuan bersama secara bulat atas



-13-

dasar hikmah kebijaksanaan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.

- . Apabila karena suatu hal tidak dapat diputuskan secara persetujuan bersama bulat, maka keputusan itu dapat diambil apabila sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) utusan menyetujuinya.
- . Keputusan tentang perubahan AD dan ART diambil atas dasar persetujuan bulat dari seluruh utusan.

## BAB XII

### PEMBUBARAN PAGUYUBAN

#### Pasal 19

- . Paguyuban Jawa Sejati dibubarkan karena :
  - a. Keluarnya anggota sekurang-kurangnya  $\frac{9}{10}$  (sembilan persepuluh) dari jumlah seluruh wilayah dan daerah Paguyuban Jawa Sejati.
  - b. Pembubaran dimaksud dalam ayat 1 sub a **bab ini dinyatakan** dalam sarasehan luhur yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua



-14-

pertiga) dari seluruh Wilayah dan Daerah Peguyuban Jawa Sejati dengan alasan yang bisa diterima oleh akal.

pabila Paguyuban Jawa Sejati bubar, seluruh kekayaan Paguyuban setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa, dan setelah diperhitungkan dengan hutang piutang Paguyuban, akan diserahkan kepada Organisasi Katim Piatu dan Pendidikan serta badan sosial lainnya.

### BAB XIII P E N U T U P

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Badan-badan hukum yang telah ada dan diatur sebelum Anggaran Dasar ini tetap berlaku, selama belum diubah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Ac

-15-

Ditetapkan di Gombong, Kebumen  
Pada tanggal 27 Oktober 1989

---

Atas Nama Paguyuban Jawa Sejati  
Ketua Umum, Sekretaris, Umum

ttd.

ttd.

Achmad Hadiwisastro

S. Hadisuwito

Ketua I

Ketua II

ttd.

ttd.

Achmad Soetarman

Soemeri

-16-

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PAGUYUBAN JAWA SEJATI**

**BAB I**

**KEANGGOTAAN**

**Pasal 1**

Yang dapat diterima menjadi anggota Paguyuban Jawa Sejati ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan tersebut pada Bab VI Pasal 9 Anggaran Dasar Paguyuban Jawa Sejati.

Anggota Paguyuban Jawa Sejati dinyatakan sah, apabila mereka menyetujui asas dasar dan tujuan tersebut pada Bab IV Pasal 6 dan 7, ayat 1 s.d. ayat 4 Anggaran Dasar Paguyuban Jawa Sejati.

-17-

## BAB II KEAJIBAN DAN ILAK ANGGOTA

### Pasal 2

Setiap anggota Paguyuban Jawa Sejati berkewajiban :

- a. Menghayatidan mengamalkan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menghayati dan mengamalkan Pancasila.
- c. Membantu pemikiran pengurus dalam melaksanakan tugas organisasi.
- d. Tidak melakukan tindakan yang merugikan kelangsungan hidup organisasi.
- e. Selalu menjaga nama baik Peguyuban Jawa Sejati.
- f. Menunjang/membantu kebutuhan keuangan bagi jalannya organisasi dimana dipandang perlu.

### Pasal 3

Setiap anggota berhak :

- a. Memperoleh perlakuan yang baik.
- b. Memperoleh perlindungan, pembelaan,

-18-

pendidikan/penataran dan bimbingan dari Paguyuban Jawa Sejati.  
Bersuara, berbicara, berpendapat, usul-usul, saran-saran dan kesan-kesan demi kepentingan Paguyuban Jawa Sejati.  
Memilih dan dipilih menjadi pengurus Paguyuban Jawa Sejati.  
Menghadiri saresehan dan rapat-rapat yang ketentuannya diatur dalam peraturan organisasi.  
Untuk menerima pembinaan dari Pemerintah.

### BAB III

## RIHENTI DARI KEANGGOTAAN

### Pasal 4

Anggota Paguyuban Jawa Sejati dapat berenti karena :

Bubar  
Diberhentikan  
Permintaan sendiri  
Meninggal dunia

-19-

## BAB IV WEWENANG PENGURUS

### Pasal 5

Didalam melaksanakan tugasnya, pengurus dibantu oleh anggota pengurus dan bidang-bidang lain yang bersangkutan.

Yang dimaksud bidang-bidang lain misalnya :

- a. Bidang penelitian dan pengembangan
- b. Bidang kerohanian
- c. Bidang organisasi dan prasarana

Pembagian kerja akan diatur tersendiri dalam peraturan organisasi.

### Pasal 6

Pengurus Paguyuban Jawa Sejati menentukan kebijaksanaan dan berkewajiban melaksanakan segala ketentuan jalannya organisasi yang sesuai dengan AD/ART dan keputusan-keputusan dalam organisasi Paguyuban Jawa Sejati.

-20-

## BAB V

### KEADUDUKAN DAN TUGAS PENGURUS

#### Pasal 7

Keadudukan dan tugas kepengurusan :

Ketua Umum bertanggung jawab baik keluar dan kedalam organisasinya.

- a. Keluar berarti hubungan dengan organisasi lain, Pemerintah dan masyarakat.
- b. Kedalam berarti membina penuh pada Paguyuban Jawa Sejati.

Ketua bertanggung jawab pada organisasinya, Ketua I/II bertanggung jawab sama, menurut banyaknya anggota.

Sekretaris umum bertanggung jawab administrasi keluar dan kedalam. Sekretaris I/II bertugas sama, menurut sedikit dan banyaknya anggota.

Bendahara bertanggung jawab keuangan keluar dan kedalam organisasi. Bendahara I/II bertanggung jawab sama menurut sedikit banyaknya anggota.

-21-

5. Bidang-bidang dan biro-biro ditingkat pusat bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya.
6. Wakil-wakil mewakili tugas tanggung jawab menurut tugasnya masing-masing, jika seorang pengurus berhalangan (misalnya sakit atau urusan yang lebih penting atau meninggal).
7. Pembantu umum membantu tenaga pengurus dalam kesibukannya organisasi sesuai dengan tugas yang dibebankan.

## BAB VI KEKOSONGAN PENGURUS

### Pasal 8

Kekosongan pengurus yang belum diisi dapat diwakili oleh Kepala Bidang menurut petunjuk/pertimbangan dari Ketua Umum, dan untuk mengisi kekosongan pengurus diputuskan dalam rapat kerja paguyuban dengan musyawarah.



-22-

## BAB VII KEUANGAN

### Pasal 9

1. Besarnya sumbangan uang dari anggota akan diatur dalam peraturan paguyuban.
2. Bentuk dan cara-cara usaha keuangan dapat dibicarakan dalam paguyuban.
3. Pemasukan dan pengeluaran uang wajib dipertanggungjawabkan pada sareshan/parepatan.
4. Untuk meneliti dan menentukan kebenaran keuangan dibentuk team pemeriksa.

## BAB VIII PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

### Pasal 10

Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan dalam parepatan Agung tingkat Pusat, dengan persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada sareshan Agung berikutnya.

-23-

**BAB IX**  
**P E N U T U P**

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dalam peraturan paguyuban oleh pengurus Pusat Paguyuban Jawa Sejati.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Jika terdapat kekurangan, kesalahan dan salah pengertian masih dapat diperbaiki kembali.

Ditetapkan di Gombong, Kebumen  
Pada tanggal 27 Oktober 1989

---

Atas Nama Paguyuban Jawa Sejati  
Ketua Umum,                      Sekretaris, Umum

ttd.

ttd.

Achmad Hadiwisastro

S. Hadisuwito

Ketua I

Ketua II

ttd.

ttd.

Achmad Soetarman

S o e m e r i

-24-

## PENGURUS PUSAT PAJATI

lindung

X. I

- Ketua D.P.D. Golkar Tk. II Kebu-  
men

XI. I

sepuh

- 1.R. Sumyar A.H.
- 2.Drs. R. Said Mangunkusumo
- 3.Mayor Jend. Purn. R. Sunitioso

Ketua Umum

- Let.Kol.Purn. Ach-  
mad Hadiwisastro

Ketua I

- Achmad Sutarman

Ketua II

- Semeri

Sekretaris Umum

- Hadisuwito

Sekretaris I

- Sumarto

Sekretaris II

- Asmowigati

Bendahara I

- Supriyanto

Bendahara II

- Sanwikarto

Bidang Kerochanian

- A m r i h

Bidang Litbang

- 1.Suroso Baskoro-  
mulat
- 2.Darmosaputro

Bidang Pembangunan - Natadiwiryo

Bidang Hukum

- Sanmardi

(Ac  
Let)

-25-

- I. Bidang Pemuda - Tugiman  
II. Bidang Kewanitaan - 1. Samini  
2. Martini

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 27 Oktober 1989

---

PENGURUS PUSAT  
PAGUYUBAN JAWA SEJATI

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd.

ttd.

( Achmad Hadiwisastro )

( Hadisuwito )

Let kol Purnawirawan TNI

-26-

## PROGRAM KERJA

### PAGUYUBAN JAWA SEJATI

#### PROGRAM JANGKA PENDEK

##### 1. KONSOLIDASI ORGANISASI

Dimana warga Pajati berada dan telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Paguyuban Jawa Sejati dapat dibentuk pengurus Pajati untuk Anak Cabang, Cabang, Daerah dan Wilayah.

##### 2. TERCIPTANYA KETENANGAN PENGHAYATAN

Untuk menciptakan ketenangan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa para pengurus tingkat Anak Cabang, Cabang, Daerah dan Wilayah dibina untuk selalu berkonsultasi dengan pihak pemerintah setempat.

##### 3. KERJA SAMA

Mengadakan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan organisasi penghayat yang lain dan tidak dilarang oleh Pemerintah dalam rangka mengusahakan terciptanya persa-

tuan dan kesatuan penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### 4. PENDIDIKAN DAN LATIHAN

- a. Mengikuti sertakan para pengurus dan warga Pajati dalam Penataran P.4 tingkat daerah dan nasional.
- b. Meningkatkan latihan-latihan penghayatan para penuntun tingkat Anak Cabang, Cabang, Daerah dan Wilayah.

#### 5. KEBUDAYAAN

- a. Memetri, melestarikan dan mengembangkan budaya yang telah dipahami.
- b. Menggali dan mencari budaya leluhur yang belum diketemukan kembali.

### II. PROGRAM JANGKA MADYA

#### 1. PENDIDIKAN

- a. Dipandang perlu adanya pendidikan sastra Jawa dari tingkat rendah, menengah dan tinggi warga dan yang berminat.
- b. Pendidikan berorganisasi bagi para pengurus.

-28-

- c. Pendidikan para penuntun penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## 2. PEMELIHARAAN

- Memelihara dan memperbaiki sanggar para penghayat di seluruh Indonesia yang ada.

## 3. TAHUN JAWA

Mendukung dan ikut aktif rencana Seminar tahun Jawa.

## 4. BUDAYA LUHUR

Ikut menyebarkan Budaya Luhur hasil karya para wasis pada warga sebagai salah satu usaha memetri budaya bangsa yang tinggi.

## 5. SASTRAWAN JAWA BARU

Ikut mendukung dan mendorong sastrawan Jawa Baru untuk lebih produktif dan berdayaguna bagi perkembangan sastra Jawa.

## . PROGRAM JANGKA PANJANG

Sesuai dengan fungsi Paguyuban Jawa Sejati pada penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka Pajati akan berusaha-

-29-

ha secara terus menerus.

1. Membina warganya untuk menjadi manusia susila dan berjiwa ambeg para amerta asih sesamaning dumadi untuk mencapai budi luhur.
2. Membina warganya untuk menjadi manusia yang teguh, tanggon dan taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Membina warganya untuk menjadi manusia yang patuh dan taat pada pemerintah R.I. yang berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945.
4. Membina warganya untuk menjadi manusia yang tahu dan mengerti akan makna dan hakekat sangkan paraning dumadi.
5. Membina warganya untuk menjadi manusia yang berbudi luhur, cinta tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia.
6. Membina warganya untuk selalu berserah diri di hadapan Tuhan Yang Maha Esa **semoga** pengabdianya diterima sebagai suatu usaha ikut memayu hayuning jagad alit dan agung.



-28-

c. Pendidikan para penuntun penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## 2. PEMELIHARAAN

- Memelihara dan memperbaiki sanggar para penghayat di seluruh Indonesia yang ada.

## 3. TAHUN JAWA

Mendukung dan ikut aktif rencana Seminar tahun Jawa.

## 4. BUDAYA LUHUR

Ikut menyebarkan Budaya Luhur hasil karya para wasis pada warga sebagai salah satu usaha memetri budaya bangsa yang tinggi.

## 5. SASTRAWAN JAWA BARU

Ikut mendukung dan mendorong sastrawan Jawa Baru untuk lebih produktif dan berdayaguna bagi perkembangan sastra Jawa.

## PROGRAM JANGKA PANJANG

Sesuai dengan fungsi Paguyuban Jawa Sejati pada penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka Pajati akan berusaha-

-30-

Kebumen, 27 Oktober 1989

PENGURUS PUSAT  
PAGUYUBAN JAWA SEJATI

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd.

ttd.

( Achmad Hadiwisastro )  
Let kol Purnawirawan TNI

( Hadisuwito )